

**TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN *SINDHEN* PEREMPUAN SEBAGAI
UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandangasapi, Kecamatan Jenar,
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

VERAWATI
NIM. 192.121.166

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY- SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN *SINDHEN* PEREMPUAN SEBAGAI
UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar,
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

VERAWATI

NIM. 192.121.166

Surakarta, 16 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Seno Aris Sasmito', written over a circular stamp that contains the number '7'.

Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP. 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : VERAWATI

NIM : 192.121.166

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN *SINDHEN* PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Verawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Verawati NIM: 192.121.166 yang berjudul:


“TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN *SINDHEN* PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen)”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Maret 2022
Dosen Pembimbing

Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

**TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN *SINDHEN* PEREMPUAN SEBAGAI
UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

**(Studi kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar,
Kabupaten Sragen)**

Disusun Oleh

VERAWATI
NIM. 192.121.166

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum


Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji 1




Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji 2



Betty Eliya Kokmah, SE., M.Sc.
NIP. 19830217 201810 2 014

Penguji 3



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (al-‘urfi), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2012), hlm. 176.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan, dan kesempatan untuk mencari ilmu melalui guru-guru dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tugimin dan Ibu Warsi atas segala cinta dan doa yang diberikan selama ini, yang selalu memberikan support dan semangat apapun yang saya lakukan. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya dan doanya untuk saya.
2. Kakak ku, Dila yang selalu memberikan semangat dalam hal apapun dan Kakak keponakan ku, Shinta Bella dan Anggono yang selalu memberikan support dan semangat apapun yang saya lakukan serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah Swt.
3. Dosen-dosen, Guru-guru, Bapak Kiai, dan Ibu Nyai yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang sangat luar biasa dan berakhlakul karimah.
4. Semua Rekan-Rekanita, Sahabat-Sahabati dan teman-teman yang sangat luar biasa hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa, semangat, dan wejangan-wejangan yang tidak terduga, terima kasih juga telah siap sedia menemani setiap proses dan langkah ku. Kalian semua luar biasa, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1) Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2) Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3) Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4.	رَمِي	Ramā
----	-------	------

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7) Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna

3.	النَّوْ	An-Nau'u
----	---------	----------

8) Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN SINDHEN PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

7. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Kakak saya Dila yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
13. Kakak keponakan saya Shinta bella dan Anggono yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
14. Saudara dan kerabat yang selalu memberikan semangat dan berpengaruh dalam proses penulisan ini.
15. Masyarakat Dukuh Singomodo yang telah memberikan informasi serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Bapak Kiai, Ibu Nyai dan guru-guru yang telah memberikan motivasi arahan dan doa-doa baik untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kakak tingkatku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan ini. Terutamanya Ayu Widyawati, S.H., Sarah Hilda Asyifa, S.H., Alfiatun Khoiriyah, S.H.

18. Teman-teman pondok pesantren Al-Hikmah yang telah memberikan semangat serta keceriaan dalam proses penulisan ini. Terutamanya Yenita Lailatul Jannah, Niati Choeroh, Naimmah.
19. Sahabatku Al-Khafi Zuhriya Kamiliya dan Dina Tika Saputri yang telah menemani penulis dan memberikan semangat dalam proses penulisan ini.
20. Sahabat-Sahabat HKI E terutamanya Fila Rizqiyati Qurrota A'yun, Dona Febri Antika, Zuyyin Husnaini dan teman-teman HKI 2019 yang telah memberikan semangat serta keceriaan dalam proses penulisan ini.
21. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said dan teman-teman organisasi yang selalu menghibur serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya, Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta dan berkah bagi penulisnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Maret 2023

Penulis

Verawati

ABSTRAK

Verawati, NIM.192.121.166 “**TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN SINDHEN PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen)**”. Penelitian ini membahas mengenai tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat di Dukuh Singomodo dan bagaimana tinjauan *urf* terhadap kemudharatan yang ingin dihindarkan dalam tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan di Dukuh Singomodo, Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai alasan tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat di Dukuh Singomodo, Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan untuk menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan *urf* terhadap kemudharatan yang ingin dihindarkan dalam tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan di Dukuh Singomodo, Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi alasan masyarakat Dukuh Singomodo tetap melestarikan tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan dikarenakan berkaitan dengan sejarah di Dukuh Singomodo yaitu larangan dari Syekh Muhammad Nasher yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjauhi perbuatan yang mengarah pada perzinaan di masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk penguatan keutuhan rumah tangga dengan menerapkan serta menyeimbangkan fungsi-fungsi dalam keluarga. Tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan sejalan dengan hukum Islam sebab memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan Q.S. Al-Isra ayat 32 yang berisi larangan untuk mendekati perzinaan dalam pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian memenuhi kaidah *urf* sesuatu yang ditetapkan melalui *urf* seperti yang ditetapkan melalui *nash*.

Kata Kunci: *Sindhen*, Tradisi, Penguatan Rumah Tangga, *Urf*.

ABSTRACT

Verawati, NIM.192.121.166 *"TRADITION OF THE PROHIBITION OF THE USE OF WOMEN'S SINDHEN AS AN EFFORT TO STRENGTHEN HOUSEHOLD COMPLEXITY (Case Study in Singomodo Hamlet, Kandangsapi Village, Jenar District, Sragen Regency)". This research discusses the tradition of prohibiting the use of women's sindhen is still being preserved by the community in Singomodo Hamlet and how the 'urf review of the harm that one wants to avoid in the tradition of prohibiting the use of women's sindhen in Singomodo Hamlet, Kandangsapi Village, Jenar District, Sragen Regency*

This study aims to explain the reasons the tradition of prohibiting the use of women's sindhen is still being preserved by the community in Singomodo Hamlet, Kandangsapi Village, Jenar District, Sragen Regency and to explain how the 'urf review of the harm that one wants to avoid in the tradition of prohibiting the use of women's sindhen in Singomodo Hamlet, Kandangsapi Village, Jenar District, Sragen Regency.

This research uses a qualitative approach with this type of research is field research. The data sources consist of primary data sources and secondary data sources. This study used the Miles and Huberman analysis technique which argued that the activities in qualitative data analysis were carried out interactively and continued continuously until complete, so that the data was saturated.

The results of this study indicate that the reason for the people of Singomodo Hamlet to continue to preserve the tradition of prohibiting the use of women's sindhen is because it is related to history in Singomodo Hamlet, namely the prohibition of Sheikh Muhammad Nasher who has the aim of creating benefit by avoiding actions that lead to adultery in society. In addition, as a form of strengthening household integrity by implementing and balancing functions within the family. The tradition of prohibiting the use of women's sindhen is in line with Islamic law because it provides boundaries between men and women in accordance with Q.S. Al-Isra verse 32 which contains a prohibition on approaching adultery in free association without control between men and women. Thus fulfilling the rules of 'urf something that is determined through 'urf as determined through the texts.

Keywords: *Sindhen, Traditions, Household Strengthening, 'Urf.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASIAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7

F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA DAN ‘URF.....	22
A. Keluarga.....	22
B. Tradisi	31
C. ‘Urf	38
BAB III.....	49
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PELAKSANAAN PRAKTIK TRADISI LARANGAN SINDHEN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Praktik Tradisi Larangan Penggunaan <i>Sindhen</i> Perempuan di Dukuh Singomodo.....	55
1. Sejarah Munculnya Tradisi Larangan Penggunaan <i>Sindhen</i> perempuan.....	55
2. Praktik Tradisi Larangan <i>Sindhen</i> di Dukuh Singomodo.....	56
3. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Larangan Penggunaan <i>Sindhen</i> Perempuan di Dukuh Singomodo	58
BAB IV	64
ANALISIS TRADISI LARANGAN SINDHEN TERHADAP PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT ‘URF	64
A. Analisis Terhadap Pelestarian Tradisi Larangan <i>Sindhen</i> di Dukuh Singomodo.....	64
B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Kemudharatan Yang Ingin Dihindari Dalam Tradisi Larangan Penggunaan <i>Sindhen</i> Perempuan	67

BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Batas Wilayah Dukuh Singomodo	50
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Dukuh Singomodo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang di anjurkan bagi umat Islam, karena Islam memandang pernikahan merupakan suatu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan aturan agama Islam. Pernikahan juga menjadi jalan menata kehidupan yang baru yang tentunya perlu dilandasi dengan pondasi yang kuat dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits. Karena setiap keluarga tentunya mendambakan keluarga yang harmonis, hal tersebut yang menjadi tantangan bagi suami istri dalam membina rumah tangga.¹ Pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan inilah yang menggabungkan dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara etnik, budaya dan adat istiadat, oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam

¹ Nida Amelia, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, (Bandung) Vol.8 No.1, 2020, hlm. 42.

² Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Seiring perkembangan zaman diberbagai tempat berkembanglah berbagai adat sesuai dengan kebiasaan dan latar belakang kehidupan masyarakat dan tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat. Dengan berdasarkan dalil-dalil kehujjahan '*urf*' merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*urf*' tersebut berbunyi, Yang ditetapkan melalui '*urf*' seperti yang ditetapkan melalui *nash*.³

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa sesuatu ketentuan berdasarkan '*urf*' yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan *nash*.

Suku Jawa merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur, hingga saat ini masih terus berkembang dan tetap menjalankannya dan mereka percaya akan terjadi hal buruk yang terjadi apabila mereka menyepelkannya bahkan melupakannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda serta memiliki ciri khas yang berbeda, kepercayaan ini selalu dilestarikan dan juga dipercayai.

³ Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Al Ahkam*, (Banten) Vol.3 No.2, 2009, hlm. 41.

Terdapat salah satu adat yang berkembang yaitu larangan membawakan lagu yang dinyanyikan oleh *sindhen* (penyanyi perempuan) di masyarakat Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, karena meyakini bahwa menanggapi *sindhen* maupun mendengarkan lagu yang dinyanyikan *sindhen* adalah suatu hal yang *pamali* karena berkaitan dengan sejarah di Dukuh Singomodo.

Menyanyikan lagu yang dibawakan oleh *sindhen* (penyanyi perempuan) merupakan suatu hal yang tidak disukai Mbah Singomodo. Mbah Singomodo merupakan nama samaran dari Syekh Muhammad Nasher anak dari Raden Mas Suryo yang merupakan anak dari Pakubuwono 1 Kraton Surakarta. Selain itu dulunya merupakan panglima perang Keraton Surakarta yang pada masa itu ikut serta melawan kolonialisme di Hindia Belanda. Pada masa lalu Syekh Nasher memiliki santri yang salah satunya mencintai penyanyi *sindhen* (penyanyi perempuan), yang kemudian di nikahkan dengan syarat bahwa perempuan tersebut tidak boleh menjadi *sinden* lagi.⁴

Karena Syekh Nasher tidak menyukai hal tersebut sejak saat itu hingga saat ini masyarakat setempat tidak berani menanggapi *ledhek*, campursari, atau segala apapun yang berkaitan dengan penyanyi perempuan hingga mendapat julukan Desa anti *sindhen*.⁵

⁴ Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, Jam 15.30-16.20 WIB.

⁵ *Ibid.*

Sehingga sampai saat ini ketika menggela hajatan tidak ada yang memakai iringan apapun. Di Dukuh Singomodo dari segi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam dan berlatar belakang adat Jawa, yang saat ini masih menyakini larangan mendengarkan suara *sindhen* dan melestarikan tradisi tersebut dimana apabila masyarakat wilayah Dukuh Singomodo melanggar adat tersebut akan mendapatkan mala petaka ketika acara hajatan itu sedang berlangsung maupun se usai hajatan tersebut digelar seperti gamelan yang tidak bisa berbunyi saat dimainkan hingga kematian ketika setelah pagelaran *sinden* selesai,⁶ roda mobil yang tiba-tiba kempes setelah mendengarkan lagu yang dibawakan oleh *sindhen*.⁷ Masyarakat Dukuh Singomodo yakin bahwa dengan melestarikan tradisi larangan *nyinden* tersebut akan hidup dengan damai dan keselamatan tolak *bala*.

Selain itu, larangan tersebut memiliki tujuan yang baik karena sebagai bentuk untuk mengurangi kemudharatan ketika pagelaran *sindhen*, seperti halnya mabuk, perjudian, maupun bermain perempuan dengan berjoget bersama *sindhen*. Larangan tersebut juga sebagai usaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya

⁶ Muh Khodiq Duhri, "Percaya Mitos, Warga Kampung Terpencil di Sragen Ini Haram Punya TV", Dikutip dari <https://www.solopos.com/percaya-mitos-warga-kampung-terpencil-di-sragen-ini-haram-punya-tv-1169581> diakses pada 5 januari 2023 pukul 14.24 WIB.

⁷ Edhie Prayitno Ige, "Mitos Berlaku Hanya Satu RT, Desa Penolak Sinden Benar-Benar Horor", Dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4112667/mitos-berlaku-hanya-satu-rt-desa-penolak-sinden-benar-benar-horor> diakses pada 5 januari 2023 pukul 14.40 WIB.

mengindari sesuatu yang mengarah pada perzinaan karena berkaitan dengan pagelaran *sindhèn* tersebut.

Adanya larangan yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Dukuh Singomodo sebagai bentuk penguatan rumah tangga tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**TRADISI LARANGAN PENGGUNAAN *SINDHEN* PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen)**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tradisi larangan penggunaan *sindhèn* perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap kemudharatan yang ingin dihindarkan dalam tradisi larangan penggunaan *sindhèn* perempuan di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai alasan mengapa tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.
2. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap kemudharatan yang ingin dihindarkan dalam tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai perkembangan ilmu fiqih munakahat dan hukum adat tentang perkawinan yang telah di yakini sebagian besar masyarakat sejak dahulu, sekaligus sebagai penyeimbang tentang berjalannya hukum Islam dan Hukum Adat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian penelitian yang relevan selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” dan “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang masih memiliki hubungan darah.⁸

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁹

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang selalu ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.¹⁰

2. *Urf*

⁸ Wusono Indarto, “Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan”, *Jurnal Educhild*, (Riau) Vol. 4 No. 2, 2015, hlm. 115.

⁹ Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁰ Wikipedia, “Keluarga”, Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>, Diakses 3 Mei 2023 Pukul 07.21 WIB.

a. Pengertian

Secara bahasa *'Urf* berarti “mengetahui” kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.¹¹ Adat diambil dari *al-mua'awadah* yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang bersifat perbuatan seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa *sighat lafadhiyah*.¹² *'Urf* terbentuk karena sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *'urf* berbeda dengan *ijma'* karena *'ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.¹³

Menurut Haristov Aszadha menyatakan adat adalah aturan, norma dan hukum, kebiasaan yang lazim dalam kehidupan suatu

¹¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 100.

¹² Sulfan Wandu, “Eksistensi *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (Banda Aceh) Vol. 2 No. 1, 2018, hlm.187.

¹³ Husnul Khatimah, Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan *'Urf*, *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 31.

masyarakat. Adat dijadikan acuan untuk mengatur tata kehidupan suatu masyarakat dan bersifat mengikat.¹⁴

b. Pembagian '*Urf*

Para ulama ushul membagi '*urf* menjadi tiga bagian, yang ditinjau dari segi jangkauannya '*urf* dibagi menjadi dua:

- 1) *Al-'Urf al-Amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas.
- 2) *Al-'Urf al-khāṣ* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Dalam penelitian ini dari segi jangkauannya termasuk dalam *Al-'Urf al-khāṣ* karena larangan tradisi menabuh gamelan dan *sinden* hanya berlaku di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

Jika ditinjau dari sisi bentuknya atau sifatnya, *al-'urf* dibagi menjadi dua:

- 1) '*Urf lafẓi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.

¹⁴ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2015), hlm. 14.

- 2) *'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah.

Dalam penelitian ini dari segi bentuknya atau sifatnya termasuk dalam *'Urf amali* karena berkaitan dengan perbuatan yang dilaksanakan di masyarakat Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

Jika ditinjau dari keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua:

- 1) *Al-'Urf ash-ṣahīh* (*'urf* yang absah) adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudharatan.
- 2) *Al-'Urf al-Fāsid* (*'urf* yang rusak/ salah) adalah kebiasaan masyarakat yang berentangan dengan dalil *'syara*.¹⁵

c. Kaidah-Kaidah *'Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak terampung oleh metode-metode lainnya seperti *Qiyās*, *Istiḥsān*, dan *Maṣlaḥah Mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah

¹⁵ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Tinjauan Kehujjahan *'Urf* Terhadap Mahar Pernikahan Perspektif *Madzahib Al-Arba'ah*", *Jurnal Usratuna*, (Nganjuk) Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 25.

yang menyebutkan bahwa hukum pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah.¹⁶ Ada beberapa kaidah *fiqhiyyah* yang yang berhubungan dengan *'urf*, di antaranya adalah:

- 1) Adat itu adalah hukum
- 2) Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.
- 3) Yang baik itu jadi *'urf* seperti yang diisyaratkan jadi syarat
- 4) Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui *nash*.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan referensi yang sebelumnya dan bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dan menjaga keaslian dari penelitian yang terdahulu. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis terhadap kajian–kajian materi maupun penelitian terdahulu terdapat penelitian terdahulu yang penulis jadikan tinjauan pustaka diantaranya sebagai berikut:

Skripsi M. Awaluddin Jamil yang berjudul “Larangan Memakai Batik *Parang Rusak* Dalam Pernikahan Prespektif *'Urf* (Studi di Kecamatan

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 157.

¹⁷ Sucipto, ”’*Urf* sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam”, *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 35.

Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)”¹⁸ penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik larangan menikah dengan menggunakan batik parang rusak di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk ditinjau dari perspektif *‘urf*.

Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya dengan menggunakan penelitian lapangan yang kemudian di analisis dengan menggunakan perspektif *‘urf*, Sedangkan mengenai perbedaannya berada pada fokus penelitiannya, penelitian ini lebih membahas mengenai budaya larangan berpakaian sedangkan penulis terfokus pada larangan penggunaan *sindhen* perempuan.

Skripsi Sonia yang berjudul “Adat *Pejamee Tuha* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan Penerapan *‘Urf* di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya).¹⁹ penelitian ini membahas mengenai pengaruh adat *pejamee tuha* terhadap ketahanan keluarga prasejahtera dan tinjauan *‘urf* terhadap adat *pejamee tuha*.

Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya dengan menggunakan penelitian lapangan yang kemudian di analisis dengan menggunakan perspektif *‘urf*, Sedangkan mengenai perbedaannya berada pada

¹⁸ M. Awaluddin Jamil “Larangan Memakai Batik *Parang Rusak* Dalam Pernikahan Perspektif *‘Urf* (Studi Di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

¹⁹Sonia, “Adat *Pejamee Tuha* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan Penerapan *‘Urf* di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry , Banda Aceh, 2022.

inti dari larangan adat tersebut yang terfokus pada walimah , sedangkan penulis terfokus pada larangan dalam pagelaran di masyarakat dengan menggunakan *sindhen* perempuan.

Skripsi Muhammad Fajrunnajah Mukhtar yang berjudul “Analisis ‘*Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)*”²⁰ penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan, karena hal itu di pengaruhi kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat bahwa dikedua Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan terdapat masih hubungan darah.

Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya dengan menggunakan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif ‘*urf*, Sedangkan mengenai perbedaannya berada pada fokus penelitiannya, penelitian ini lebih membahas mengenai budaya larangan sebelum perkawinan karena dianggap masih berhubungan darah sedangkan penulis terfokus pada larangan ketika pelaksanaan pernikahan yaitu terkait iringan hiburannya dengan gamelan dan *sinden*.

Jurnal Anwar lateni Yang Berjudul “Relevansi Budaya *Ka’ombo* Dengan Pembinaan Rumah Tangga di Desa Baruta Kecamatan Sangia

²⁰ Muhammad Fajrunnajah Mukhtar, “Analisis ‘*Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)*”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Wambulu Kabupaten Buton Tengah Perspektif Hukum Islam”²¹ penelitian ini membahas mengenai budaya *ka’ombo* yaitu suatu prosesi peralihan status individu (wanita) dari status gadis remaja *kabuabua* atau juga disebut perempuan yang sudah baliq.

Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu mengenai relevansi suatu budaya atau adat dengan keluarga, Sedangkan mengenai perbedaannya berada pada fokus penelitiannya, penelitian ini lebih terfokus pembinaan rumah tangga perspektif Islam sedangkan penulis lebih memfokuskan pada sarana penguatan keutuhan rumah tangga melalui tradisi larangan.

Jurnal Eko Wahyu Prihantoro Yang Berjudul “Pertunjukan *Tayub* Sarana Ritual Pernikahan Di Karangmojo Jenar Sragen”²² penelitian ini membahas mengenai pertunjukan *Tayub* yang diiringi oleh musik gamelan sebagai sarana ritual dalam rangka upacara pernikahan di Desa Karangmojo, Kecamatan Jenar karena dianggap akan mendatangkan *angsar* yang baik bagi keluarga yang mempunyai hajat.

Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian di daerah Kecamatan Jenar yang berkaitan dengan tradisi masyarakat dengan menggunakan iringan gamelan dan *sindhèn / ledhek*. Sedangkan mengenai

²¹ Anwar Lateni, “Relevansi Budaya Ka’ombo Dengan Pembinaan Rumah Tangga di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Cahkim*, (Ambon) Vol. 14 No.1, 2020.

²² Eko Wahyu Prihantoro, “Pertunjukan *Tayub* Sarana Ritual Pernikahan di Karangmojo Jenar Sragen”, *Jurnal Pengkajian & Penciptaan Wayang*, (Surakarta) Vol.15 No.2, 2018.

perbedaannya berada pada fokus penelitiannya, penelitian ini lebih terfokus mengenai pelestarian budaya sebagai sarana ritual pernikahan sedangkan penulis terfokus pada larangan kebudayaan dalam pernikahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian diskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.²³ Data penelitian ini yang berupa data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, Dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga dalam penelitian ini akan dikaji mengenai mengapa tradisi larangan *sindhen* perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

2. Sumber data

a. Data primer

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 180.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber, di antaranya juru kunci makam Mbah Singomodo, tokoh masyarakat Dukuh Singomodo dan masyarakat Dukuh Singomodo.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitian tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

Sumber data sekunder berasal dari artikel yang membahas mengenai larangan perkawinan dalam adat istiadat Jawa dan yang relevan dengan penelitian ini, buku-buku, maupun pustaka yang relevan lainnya.

3. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian mulai dari bulan Januari tahun 2023 hingga bulan Maret tahun 2023. Yang berlokasi di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen yang mana lokasi

²⁴ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*....Hlm. 213-215.

tersebut merupakan tempat menggali data-data dan fakta terkait hal yang di teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancara. Sedangkan metode wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.²⁵ Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan oleh mendalam.

Untuk metode pengambilan sampel narasumber yang di wawancarai, Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sumber informasi yang dilandasi oleh tujuan atau pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informan yang terkait

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*....hlm. 226.

dengan penelitian ini, karena peneliti merasa sampel yang diambil mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui mengapa tradisi larangan penggunaan *sindhèn* perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Juru Kunci Makam Syekh Nasher (Mbah Singomodo) di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sebanyak 1 (satu) responden dengan kriteria masyarakat asli Dukuh Singomodo, mengetahui sejarah serta tradisi larangan tersebut.
2. Tokoh Masyarakat Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sebanyak 3 (tiga) responden dengan kriteria tokoh di Dukuh Singomodo maupun di Desa Kandangapi, mengetahui tradisi larangan tersebut.
3. Masyarakat Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sebanyak 2 (dua) responden dengan kriteria yaitu penduduk asli Dukuh Singomodo yang masih meyakini dan yang sudah tidak meyakini larangan tersebut, sudah pernah melaksanakan pesta pernikahan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya. Studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.

Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa mengkaji data-data sekunder. Data sekunder meliputi beberapa aspek data sekunder yang bersifat pribadi dan publik.²⁶ Penelitian ini memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini terdiri atas:²⁷

a. Reduksi data

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum....* hlm. 216.

²⁷ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Cet.1, (Makassar: Sekolah Theologia Jaffray, 2018), hlm. 54.

Yaitu analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian data

Menyajikan data penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif dengan tujuan untuk mempermudah memahami peristiwa yang diteliti.

c. Kesimpulan

Kesimpulan yang berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti lebih menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa Bab yang masing-masing Bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Keluarga dan '*Urf*', menjelaskan mengenai keluarga yang terdiri dari pengertian keluarga, fungsi keluarga, jenis-jenis keluarga serta pembahasan terkait '*urf*' yang terdiri dari pengertian '*urf*', pembagian '*urf*' dan kaidah-kaidah '*urf*'.

BAB III, Gambaran Umum Wilayah dan Pelaksanaan Praktik Tradisi Larangan *Sindhen*, berisi gambaran umum Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan pelaksanaan praktik mengenai tradisi larangan *sindhen* di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sebagai lokasi penelitian.

BAB IV, Analisis Tradisi Larangan *Sindhen* Terhadap Penguatan Keutuhan Rumah Tangga Menurut '*Urf*', analisis dengan menggunakan tinjauan '*urf*' mengenai larangan *Sindhen* Terhadap Penguatan Keutuhan Rumah Tangga di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

BAB V Penutup, berisi suatu kesimpulan dari penelitian penulis dan saran-saran dari penulis tentang tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA DAN 'URF

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” dan “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang masih memiliki hubungan darah.¹

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.² Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang selalu ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada,

¹ Wusono Indarto, “Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan”, *Jurnal Educhild*, (Riau) Vol. 4 No. 2, 2015, hlm. 115.

² Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.³

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam Al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". Dalam perkembangannya, kata *ahlul bait* sering digunakan sebagai kata atau sebutan untuk keluarga atau disebut *usrah*, yakni keluarga rumah tangga Rasulullah Saw.⁴ Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga, keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, bibi serta anak mereka (sepupu).⁵

³ Wikipedia, "Keluarga", Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>, Diakses 3 Mei 2023 Pukul 07.21 WIB.

⁴ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun Pon-Pes Krakyat, 1996), hlm. 271.

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 1960), hlm. 37-38.

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran, yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antar individu dan masyarakat.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah dan memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, maupun adopsi.

2. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi

⁶ Abdul Wahid, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban", *Jurnal Studi Islam*, (Gresik) Vol. 5 No. 1, 2019, hlm.106.

ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu didalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakin bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.⁷

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁸ Terdapat delapan fungsi keluarga yaitu:

- a. Fungsi keagamaan, fungsi keluarga sebagai tempat mengenal, menanam dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁷ Indra Amrudin Setiana, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srawot Rt 01/ Rw 02 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Purwokerto, 2016, hlm. 10.

⁸ Wilda Husaini, “Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Kedokteran, Surakarta, 2017, hlm. 4.

- b. Fungsi sosial budaya, fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- c. Fungsi cinta dan kasih sayang, Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta, kasih lahir dan batin.
- d. Fungsi perlindungan, fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.⁹
- e. Fungsi reproduksi, fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

⁹ Wilda Husaini, Hubungan Fungsi Keluarga..., hlm. 7.

- g. Fungsi ekonomi, fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan, fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.¹⁰

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa, fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anggota didalamnya maupun di lingkungan masyarakat secara luas.

3. Jenis-Jenis Keluarga

Terdapat beberapa jenis-jenis keluarga yaitu sebagai berikut:

a. *Nuclear Family*

Keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, anak yang tinggal dalam satu rumah di tetapkan oleh saksi-saksi legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah.

b. *Extended Family*

Keluarga inti ditambahkan dengan sanak saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi, dan sebagainya.

¹⁰ Wilda Husaini, Hubungan Fungsi Keluarga..., hlm. 7.

c. *Reconstituted Nuclear*

Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami/istri, tinggal dalam pembentukan satu rumah dengan anak-anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari uang perkawinan baru. Satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah.

d. *Middle Age / Aging Couple*

Suami sebagai pencari uang. Istri di rumah atau kedua-duanya bekerja di rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah, perkawinan, atau meniti karier.¹¹

e. *Dyadic Nuclear*

Suami istri yang sudah berumur dan tidak memiliki anak, keduanya/salah satu bekerja dirumah.

f. *Single Parents*

Satu orang tua akibat perceraian/ kematian pasangannya dan anak-anaknya dapat tinggal di rumah atau diluar rumah.

g. *Dual Career*

Suami istri atau keduanya berkarier dan tanpa anak.

h. *Commuter Married*

¹¹ Imas Siti Patimah, "Transformasi Bentuk dan Fungsi Keluarga Di Desa Mekarwangi", *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, (Sumedang) Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 17.

Suami atau istri keduanya orang karier dan tinggal terpisah pada jarak tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu.

i. *Single Adult*

Wanita atau pria dewasa yang tinggal sendiri dengan tidak adanya keinginan untuk menikah.¹²

j. *Three Generation*

Tiga generasi atau lebih tinggal dalam satu rumah

k. *Institutional*

Anak-anak atau orang-orang dewasa tinggal dalam suatu panti-panti.

l. *Communal*

Satu rumah terdiri atas dua/lebih pasangan yang monogami dengan anak-anaknya dan bersama-sama dalam penyediaan fasilitas.

m. *Group Marriage*

Satu perumahan terdiri atas orang tua dan keturunannya didalam satu kesatuan keluarga dan tiap individu adalah menikah dengan yang lain dan semua adalah orang tua dari anak-anak.

n. *Unmarried Parent And Child*

Ibu dan anak dimana perkawinan tidak dikehendaki, anaknya di adopsi.

o. *Cohibing Couple*

Dua orang / satu pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan.¹³

¹² Imas Siti Patimah, Transformasi Bentuk...hlm. 17.

4. Keutuhan Keluarga

Keutuhan keluarga adalah keluarga yang dapat menyalurkan hasrat biologis secara sehat dan kebutuhan emosional, juga untuk memberikan kesempatan bersosialisasi para anggotanya, khususnya bagi anak-anak. Sehingga. Sehingga dalam konteks yang nyata, karena mereka saling berhubungan, berinteraksi sekaligus saling mempengaruhi, keluarga akan selalu dinamis dan peka terhadap lingkungannya tanpa ada permasalahan-permasalahan yang berakhir dengan perceraian.¹⁴

Keutuhan keluarga adalah keluarga yang harmonis, interaksi yang terjalin juga baik (harmonis) dan keluarga yang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan dapat memenuhi fungsi-fungsi keluarga baik itu fungsi pokok yaitu fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi. Maupun fungsi sosial lainnya seperti fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan anak, fungsi pendidikan dan religi, serta fungsi rekreasi sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antar pasangan suami istri walaupun dengan kondisi terpisah. Dengan makna lain keutuhan keluarga adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan berberapa orang yang terkumpul dan tinggal

¹³ Imas Siti Patimah, Transformasi Bentuk....hlm. 18.

¹⁴ Inayatillah, "Tingkat Keutuhan Keluarga Pada Keluarga Prasejahtera Di Kecamatan Darussalam", *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 8.

disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁵ Dalam Islam setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka sesuai ajaran sudah terdapat kriteria yaitu kafa'ah dan salihah.¹⁶ Adapun beberapa cara dalam membangun keutuhan rumah tangga:

- a. Menyadari bahwa keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Menanamkan rasa cinta, sayang dan perhatian kepada pasangan.
- c. Menjaga komunikasi yang intens dengan pasangan, termasuk soal pendapatan masing-masing serta manajemen keuangan rumah tangga.
- d. Mengantisipasi pihak ketiga bila ada masalah.
- e. Menjalin komunikasi secara rutin.¹⁷

B. Tradisi

1. Pengertian tradisi

Tradisi berasal dari bahasa inggris *tradition* sering juga disamakan dengan lafadz bahasa arab *'adah*. Terminologi ini digunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar

¹⁵ Debby Angga Kumara, "Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta", *Journal Of Development And Social Change*, (Surakarta) Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 87.

¹⁶ Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqih Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014), hlm. 16.

¹⁷ Kemenag Tangerang Kota, "Kiat Singkat Membangun Keutuhan Rumah Tangga", <https://Tangerangkota.Kemenag.go.id/Kiat-Singkat-Membangun-Keutuhan-Rumah-Tangga/> diakses pada 10 Mei 2023 pukul 07.12 WIB.

baku dalam bidangnya masing-masing yang sering dilakukan oleh masyarakat.¹⁸ Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹⁹

Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah.²⁰

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.²¹

¹⁸ Syafnal, "Pelestarian Tradisi Lokal Dalam Upaya Mewujudkan Harmoni (Studi Pada Masyarakat Nagari Kota Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)", *Jurnal Jispo*, (Padang) Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 272.

¹⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 16-18.

²⁰ *Ibid*,...hlm. 19.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Pers, 2013), hlm. 149-150.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah pewarisan dari norma, kaidah serta kebiasaan dalam masyarakat. Tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia, karena manusia membuat tradisi, maka manusia itu juga yang dapat menerimanya, menolaknya, maupun mengubahnya.

2. Proses Pembentukan Tradisi

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fregmen tertunda dari warisan masalalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pads fregmen tradisi tertentu dan mengabaikan fregmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila denda material dibuang dan gagasan ditolak atau diluapkan. Tradisi mungkin akan hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir dari dua cara:

- a. Muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan, kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak, sikap-sikap tersebut

berubah menjado perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama.²²

- b. Muncul dari atas melalui mekanisme paksaan sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum untuk atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.²³

Jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaan terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudah ada dimasa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini di paksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka. Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kualitatifnya terlihat dari jumlah penganutnya atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat dan Negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global.

²² Mila Riyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Sekuakhian Muli Makhanai* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pesisir (Studi Pada Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intanlampung, Lampung, 2022, hlm. 33.

²³ Mila Riyanti, *Tinjauan Hukum Islam...* hlm. 33.

Arah perubahan lain adalah arahan perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol, dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lain dibuang. cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersamaan dengan itu fregmen-fregmen masalah ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antar tradisi yang satu dengan yang saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.²⁴

3. Pelestarian Tradisi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pelestarian berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awali pe- dan akhiran -an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja).²⁵

Pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-

²⁴ Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam Dalam Karya-Karya R. Ng. Rangawarista* (Yogyakarta: Narasi, 2003), hlm. 9.

²⁵ KBBI, "Pelestarian", dikutip dari <https://kbbi.web.id/pelestarian>, diakses pada 10 Mei 2023 Pukul 15.11 WIB.

temurun.²⁶ Objek pelestarian tradisi Permendikbud 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi adalah:

- a. Upacara tradisional yaitu peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup;
- b. Cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng;
- c. Permainan rakyat yaitu suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial;
- d. Ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat;
- e. Pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra;
- f. Makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih

²⁶ Pasal 1 Bab 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

- menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu;²⁷
- g. Arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan;
 - h. Pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya;
 - i. Kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu;
 - j. Peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia;
 - k. Senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya, dan penggunaannya diwariskan secara turun temurun; dan/atau

²⁷ *Ibid.*

1. Organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.²⁸

C. 'Urf

1. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa '*urf* berarti "mengetahui" kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.²⁹ Adat diambil dari *al-mua'awadah* yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi '*urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa *sighat lafadhiyah*.³⁰ '*Urf* terbentuk karena sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 100.

³⁰ Sulfan Wandu, "Eksistensi '*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banda Aceh), Vol.2 No.1, 2018, hlm. 187.

Maka *'urf* berbeda dengan *ijma'* karena *'ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.³¹

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut adat.³²

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat sehingga menjadi suatu tradisi yang berisi aturan dan pantangan-pantangan.

2. Pembagian *'Urf*

Para ulama ushul membagi *'urf* menjadi tiga bagian,

a. Ditinjau dari segi jangkauannya / cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua:

1) *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas. Dengan makna lain *'Urf 'Amm* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi seperti ini lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan

³¹ Husnul Khatimah, Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan *'Urf*, *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta), Vol.2 No.1, 2020, hlm. 31.

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

kompas, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.³³

2) *Al- 'Urf al-khāsh*

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Dengan makna lain *'urf khāsh* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. *'Urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk *himar* di suatu negeri dan kuda di negeri lainnya.³⁴

Dalam penelitian ini dari segi jangkauannya termasuk dalam *Al-'Urf al-khāsh* karena larangan tradisi menabuh gamelan dan *sinden* hanya berlaku di Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

b. Ditinjau dari sisi bentuknya atau sifatnya, *al-'urf* dibagi menjadi dua:

1) *'Urf lafzi*

³³ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, (Ponorogo), Vol.1 No.2, 2019, hlm. 162.

³⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 78.

Merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Dalam makna lain merupakan kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkap sesuatu.

Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk, padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*' misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan di tangannya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini" dan ucapannya ini dipahami bahwa yang dimaksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.³⁵

³⁵ Syahrini Hulantu & Zumiyati S. Ibrahim, "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf", *Jurnal As-Syams*, (Gorontalo), Vol.03 No. 2, 2022, hlm. 112.

2) *'Urf amali*

Merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah. Misalnya, seseorang membeli “ikan” di pasar, tidak perlu membayar lebih ikan-ikan tersebut sudah dibersihkan dan dipotong sesuai dengan keinginan. Padahal menurut ketentuan jual beli hal tersebut tidaklah harus / wajib dilakukan, sebab objek akad jual beli pada kasus tersebut adalah ikannya saja.³⁶

Dalam penelitian ini dari segi bentuknya atau sifatnya termasuk dalam *'urf amali* karena berkaitan dengan perbuatan yang dilaksanakan di masyarakat Dukuh Singomodo, Desa Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

c. Ditinjau dari keabsahannya, *al-'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua:

1) *Al-'Urf ṣahīh* (*'Urf* yang absah)

Merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudharatan. Maka *'urf ṣahīh* wajib untuk dilestarikan baik itu dalam pembentukan hukum maupun dalam peradilannya. Sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan

³⁶ Muhammad Alwin Abdillah, “Hukum Adat Tentang Sanksi Khalwat di Desa Paya Bujok Seleumak Kota Langsa Perspektif ‘Urf Shahih”, *Jurnal Iain Langsa*, (Langsa), 2015, hlm. 170.

dianggap menjadi kebutuhan mereka dan mendatangkan kemaslahatan. Asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini wajib dipertahankan.³⁷

2) *Al-‘Urf al-Fāsid* (‘Urf yang rusak/salah)

Merupakan kebiasaan masyarakat yang berentangan dengan dalil ‘*syara*’.³⁸ Apabila tetap dilestarikan maka ini bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. ‘*Urf* ini biasa digunakan manakala dalam keadaan darurat setelah dikaji didalam penetapan masalah hukumnya ‘*urf* tersebut. Oleh karena itu hukum yang didasarkan atas ‘*urf* dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Hukum cabang akan berubah sebab berubahnya hukum pokok. Para *fuqaha* kemudian memiliki argumentasi terhadap ‘*urf* ini yakni perbedaan itu terdapat pada perbedaan tempat dan waktu, bukan perbedaan *hujjah* dan dalil.’³⁹

‘*Urf* dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 2014), hlm. 149

³⁸ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Tinjauan Kehujjahan ‘*Urf* Terhadap Mahar Pernikahan Perspektif *Madzahib Al-Arba ‘ah*”, *Jurnal Usratuna*, (Nganjuk) Vol.5 No.1, 2021, hlm. 25.

³⁹ Ihwan Fahidin, Tradisi Kawin Boyong Pada Perkawinan Adat Di Dusun Badahan, Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara”, *Ojs Unsiq*, (Wonosobo), 2017, hlm. 64.

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* harus sudah ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terikat yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, karena jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.⁴⁰

Para ulama sepakat menolak *'urf fāsīd* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Adalah kalangan hanafiyah dan kalangan malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan hanabilah dan kalangan syafi'iyah. Madzhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan hukum, meskipun dalam jumlah dan perinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

⁴⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143.

Para ulama juga menerima *'urf* sebagai landasan hukum dengan berberapa, antara lain:

- a. Q.S. Al-A'rāf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (al-'urfi), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.*⁴¹

- b. Syariat Islam pada awalnya banyak mengikuti adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam datang bukan untuk menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya serta ada pula yang dihapuskannya.⁴²

3. Kaidah-Kaidah *'Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak terampung oleh metode-metode lainnya seperti *Qiyās*, *Istihsān*, dan *Maṣlahah Mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2012), hlm. 176.

⁴² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 157.

bahwa hukum pada mulanya dibentuk oleh *mujtahid* berdasarkan ‘*urf*’, akan berubah bilamana ‘*urf*’ itu berubah.⁴³ Ada beberapa kaidah *fiqhiyyah* yang berhubungan dengan ‘*urf*’, di antaranya adalah:

- a. Adat itu adalah hukum

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (*Urf*) bisa menjadi dasar hukum”

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘*adah*’ (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya

⁴³ *Ibid...* hlm. 141-142.

menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum *syara'*.⁴⁴

- b. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan adat kebiasaan yang bermaslahat bagi masyarakat. Akan tetapi ungkapan tersebut hanya berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum-hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijtihad.

- c. Yang baik itu jadi '*urf* seperti yang diisyaratkan jadi syarat

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

"Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang diisyaratkan dengan suatu syarat"

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Misalnya, apabila orang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang

⁴⁴ Tamrin Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). hlm. 203.

yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang kesuatu rumah yang sedang dibangun. Lalu dia bekerja di situ, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun dia tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila dibayar, dia mendapatkan bayaran

- d. Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui *nash*.⁴⁵

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa sesuatu ketentuan berdasarkan *'urf* yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan *nash*. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal dirumah tersebut, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Al Ahkam*, (Banten) Vol.3 No.2, 2009, hlm. 41.

⁴⁶ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 35.

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PELAKSANAAN PRAKTIK TRADISI
LARANGAN SINDHEN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

2. Sejarah Dukuh Singomodo

Berawal dari pecahnya Dinasti Mataram pada masa kepemimpinan Pakubuwono II (1726-1749) Keraton Surakarta, adanya pergolakan antara Pakubuwono II dengan Pangeran Mangkubumi. Pergolakan berakhir dengan melakukan perjanjian Gianti tahun 1755 antara VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi maka secara resmi membagi wilayah kekuasaan Mataram yaitu Surakarta dan Yogyakarta dengan berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamungku Buwono dan berganti alih kepemimpinan Keraton Surakarta yaitu Pakubuwono III.¹

¹ Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2023, Jam 11.55-12.20 WIB.

Nasab Syekh Nasher masih memiliki garis keturunan Keraton Surakarta, silsilah tersebut dari Amangkurat IV yang bernama Raden Mas Suryaputra masih memiliki garis keturunan dengan Pakubuwono I. Namun sejak kecil Raden Mas Suryo ini berkelana dan mondok di Pasuruhan dan berguru pada Kiai Muhsin. Sejak saat itu, Raden Mas Suryo ingin menjadi orang yang sederhana dan tidak ingin memperlihatkan garis keturunannya dari keraton. Maka selama ia menjadi santri namanya disamarkan menjadi “Ikhsan”.²

Bertahun-tahun lamanya, Kang Ikhsan tadi mondok dan belajar ilmu agama di Pasuruhan. Pada suatu acara di pesantren Kiai Muhsin, acara tersebut didatangi oleh Bupati Pasuruan yang bernama Untung Suropati. Ketika menghadiri pagelaran tersebut, Untung Suropati melihat Kang Ikhsan (Raden Mas Suryo) yang memiliki karisma dan tampan yang gagah. Tidak berjelang lama, Untung Suropati lantas menanyakan Kang Ikhsan melalui Kiai Muhsin. Ia berencana menikahkan anaknya dengan Kang Ikhsan karena langsung menyukai sikap dan sifatnya. Pernikahan tersebut akhirnya dilaksanakan, dan diketahui oleh Pakubuwono I. Karena sudah lama meninggalkan keraton, Raden Mas Suryo diminta untuk kembali ke keraton untuk memimpin Jawa.

² Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2023, Jam 11.55-12.20 WIB.

Pada waktu itu, Raden Mas Suryo menyetujui usulan bapaknya tersebut dan menjadi raja yaitu Amangkurat IV. Tetapi Raden Mas Suryo meminta syarat bahwa ketika ia pulang meminta waktu 5 tahun sebagai perjalanan menuju Keraton. Beliau tidak hanya sekadar berjalan pulang, tetapi ia juga mengajarkan kepada masyarakat ilmu agama Islam ketika menempuh perjalanan pulang ke keraton. Pada akhirnya Raden Mas Suryo ini menikah dan memiliki beberapa keturunan, salah satunya Syekh Nasher atau yang disebut Raden Mustofa. Kehidupan Syekh Nasher ini kurang lebih sezaman dengan Pangeran Diponegoro.³

Dalam kisahnya Syekh Muhammad Nasher dan sahabat- sahabatnya yang merupakan prajurit atau senopati merasa tidak setuju dengan kebijakan Sultan akhirnya Syekh Muhammad Nasher memutuskan untuk meninggalkan Keraton Surakarta dengan memakai *getek* (prahu dari bambu) dan tiba di Modo yang dahulunya merupakan *alas* (hutan) dan melakukan *babat alas* untuk bermukim. Berbekal pusaka dan buku yang di bawa dari Keraton Surakarta dan akhirnya membuat masjid untuk menyebarkan ajaran Agama Islam serta memiliki santri.⁴

³ Muhammad Taufik Kustiawan, "Pemikiran Dakwah Syekh Muhammad Nasher (Mbah Singomodo) Akulturasi Islam dan Budaya Jawa di Jenar, Sragen", Dikutip Dari <https://alif.id/read/mtk/pemikiran-dakwah-syekh-muhammad-nasher-mbah-singomodo-akulturasi-islam-dan-budaya-jawa-di-jenar-sragen-b240968p/> Diakses 16 Februari 2023 Pukul 20.47 WIB.

⁴ Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2023, Jam 11.55-12.20 WIB.

Syekh Muhammad Nasher merupakan sesepuh yang memiliki ilmu *sabda* (bisa menghilang) yang pada saat itu di gunakan untuk menghilang dari kejaran kolonialisme Belanda karena menyebarkan Agama Islam serta pendidikan. Dukuh Singomodo yang dulunya merupakan *alas* (hutan) juga terdapat singa yang hidup di *alas* tersebut, ketika berpapasan dengan Syekh Muhammad Nasher singa itu langsung tunduk dan lemas. Selain itu, Syekh Muhammad Nasher merupakan sesepuh yang tidak bisa *dipaido* atau *maido* (meragukan) dari kejadian tersebut sehingga desa itu dinamakan Singomodo yang berasal dari kata Singa dan modo (*paido*).⁵

3. Letak Geografis Dukuh Singomodo

a. Pembagian Wilayah

Dukuh Singomodo berada di RT 05 A, RW 02, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Wilayah Dukuh Singomodo dalam sejarah terbagi menjadi dua wilayah yaitu Singomodo *Wetan* (timur) dan Singomodo *kulon* (barat) dengan di batasi jalan di antara kedua wilayah tersebut.⁶

⁵ Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, Jam 15.30-16.20 WIB.

⁶ Bapak Pandu, Lurah Desa Kandang Sapi, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 11.21-11.50 WIB.

b. Batas Wilayah

Tabel 1
Batas Wilayah Dukuh Singomodo⁷

No.	Batas wilayah	Nama Daerah
1.	Timur	Dukuh Jaten
2.	Barat	Dukuh Bener
3.	Selatan	Sungai Bengawan Solo
4.	Utara	Perkebunan Tebu

Sumber : Wawancara dengan pegawai Tata Umum

4. Keadaan Demografis Dukuh Singomodo

a. Data kependudukan

Tabel 2
Jumlah Penduduk Dukuh Singomodo Berdasarkan Jenis Kelamin⁸

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	27

⁷ Bapak Karta, Tata Umum Desa Kandang Sapi, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 11.35-11.50 WIB.

⁸ Bapak Kasmin, RT Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 12.35-13.10 WIB.

2.	Perempuan	32
Total		59

Sumber : Wawancara dengan ketua RT

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Dukuh Singomodo adalah 27 Jiwa, jumlah penduduk perempuan 32 Jiwa, total ada 59 Jiwa yang terdiri dari 21 Kepala Keluarga. Singomodo *kulon* (barat) berjumlah 14 Kepala Keluarga sedangkan Singomodo *Wetan* (timur) berjumlah 7 Kepala Keluarga. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar Dukuh Singomodo.

b. Keagamaan

Agama merupakan keyakinan seseorang yang akan membuat penganutnya menjadi merasa aman dan tentram. Masyarakat Dukuh Singomodo seluruhnya menganut Agama Islam dan terdapat satu mushola.⁹

⁹ Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2023, Jam 11.55-12.20 WIB.

B. Praktik Tradisi Larangan Penggunaan *Sindhén* Perempuan di Dukuh

Singomodo

1. Sejarah Munculnya Tradisi Larangan Penggunaan *Sindhén* perempuan

Dalam sejarahnya Syekh Muhammad Nasher tidak menikah dikarenakan merasa bahwa tidak ada perempuan yang ilmunya sebanding dengan beliau ditakutkan apabila terjadi ketidakcocokan antara keduanya akan menyakiti isterinya. Syekh Muhammad Nasher memiliki lima sahabat yang berasal dari Keraton Surakarta, lima sahabatnya tersebut ada empat yang sudah menikah dan masing-masing dikaruniai satu anak dan ada satu sahabat yang belum menikah, pada saat membangun masjid tepatnya dalam pemasangan kayu untuk atap (*usuk*) masjid, sahabat yang belum menikah tersebut tergoda ketika ada *sindhén* atau *ledhek* yang melewati jalan pembangunan masjid dan akhirnya sahabatnya tersebut menontonnya.

Ketika kembali di masjid sahabatnya tersebut ditanya oleh Syekh Muhammad Nasher karena tidak membantu dalam pemasangan *usuk* dan sahabat tersebut menjawab bahwa beliau memonton *sindhén*, Syekh Muhammad Nasher bertanya kembali apakah suka dengan *sindhén* tersebut dan sahabatnya menjawab bahwa beliau menyukainya dan akhirnya Syekh Muhammad Nasher menyuruh sahabatnya untuk mencari

sinden tersebut dan membawanya ke area masjid. Setelah di temukan Syekh Muhammad Nasher bertanya kepada *sindhen* apakah mau dijodohkan dengan sahabatnya, dan *sindhen* tersebut berkenan untuk dijodohkan. Tetapi, Syekh Muhammad Nasher memberi syarat apabila setelah menikah perempuan tersebut tidak boleh menjadi *sindhen* lagi dan sahabatnya itu *didawuhi* (diamanahi) untuk tinggal terpisah di *kulon* (barat) jalan.

Sehingga sejak saat itu Dukuh Singomodo terpisah menjadi dua wilayah, wilayah *kulon* (barat) di perbolehkan menanggapi *sinden*, sedangkan wilayah *wetan* (timur) tidak diperbolehkan bahkan menjadi *pantangan* (larangan) adat di masyarakat Dukuh Singomodo larangan tersebut tetap diyakini hingga saat ini.¹⁰

2. Praktik Tradisi Larangan *Sindhen* di Dukuh Singomodo

Dalam masyarakat Dukuh Singomodo gamelan dan *sindhen* merupakan suatu kesatuan sebagai pengiring dalam acara maupun sebagai hiburan untuk acara resepsi pernikahan, hajatan maupun hiburan dalam masyarakat ketika merayakan sesuatu.

Dalam pelaksanaan praktik tradisi larangan *sindhen* di Dukuh Singomodo tersebut, ada beberapa keterangan yang diberikan oleh

¹⁰ Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, Jam 15.30-16.20 WIB.

beberapa narasumber, berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet beliau mengatakan

“Apabila gamelan digabungkan dengan sinden itu tidak boleh, kecuali kalau gamelan itu hanya menabuh gong nya saja, wayangan boleh tapi tidak boleh apabila ada sindennya”¹¹

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wasi saat menggelar hajatan menikahkan putrinya, beliau mengatakan

“Aku *nanggap* wayang itu sudah dua kali yang pertama sewaktu *tingkepan* anaknya Parmin yang kedua ketika menikahnya Parti juga tidak ada *sinden* nya adanya hanya gamelannya saja, terasa kurang tetapi menaati larangan yang telah ada saja”¹²

Praktik dalam penggunaan iringan nyanyian *sindhen* (penyanyi perempuan) tidak diperbolehkan, tapi apabila *sindhen* tersebut laki-laki masih di perbolehkan Bapak Kasmin selaku tokoh masyarakat di Dukuh Singomodo, beliau mengatakan

“...Kalau ingin wayangan seperti itu *sindhen* nya harus laki-laki tidak diperbolehkan perempuan, kalau tidak sinden laki-laki, berarti hanya ditabuh tidak ada sindennya. Tetapi sekarang banyak sinden laki-laki yang berdandan seperti perempuan suaranya juga persis perempuan seperti itu boleh mba, yang penting secara wujudnya tetap seorang laki-laki”¹³

Ungkapan tersebut sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Ibu Parti saat menikah menggunakan *sindhen* laki-laki, beliau mengatakan

¹¹ *Ibid.*

¹² Bapak Wasi, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 13.20-13.55 WIB.

¹³ Bapak Kasmin, RT Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 12.35-13.10 WIB.

“iya mba wayangan, kalo siang hiburannya *klenengan* mba, tapi sindhennya laki-laki memakai blangkon jadi murni laki-laki karena ya menaati laranganya”.¹⁴

Dalam pelaksanaan tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyindhen* di Dukuh Singomodo tidak ada yang berubah karena masih ditaati oleh masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kasmin saat diwawancarai beliau mengatakan

“Dari zaman dahulu sudah seperti itu mba, nikah hiburanya tidak ada sindennya, tidak ada yang berubah karena sudah menjadi larangan”

3. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Larangan Penggunaan *Sindhen* Perempuan di Dukuh Singomodo

Terdapat berbagai pandangan mengenai tradisi larangan *sindhen* khususnya masyarakat asli Dukuh Singomodo karena ini berkaitan dengan larangan serta keyakinan masyarakat Dukuh Singomodo yang umumnya masih meyakini seperti menurut Bapak Kasmin saat diwawancarai beliau mengatakan

“Daripada mengubah adat lebih baik melestarikan mba, karena itu sudah menjadi larangan sejak dahulu”¹⁵

Adanya rasa ketakutan itu dikarenakan berkaitan dengan sejarah Syekh Muhammad Nasher yang merupakan sesepuh yang membuat

¹⁴ Ibu Parti, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, Jam 11.30-12.08 WIB.

¹⁵ Bapak Kasmin, RT Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 12.35-13.10 WIB.

larangan tersebut, selain itu juga karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masyarakat karena melanggar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wasi beliau mengatakan

“Benar *Nduk*, sudah ada yang mengalami....tidak berani, karena sejarahnya sudah ada. Mbah Nasher atau Mbah *Punden* itu dulu *getek* dan suka bertapa, Mbah Nasher itu orang putihan”¹⁶

Ketakutan tersebut juga di ungkapkan oleh Ibu Parti ketika diwawancarai beliau mengatakan

“Iya mba ada ketakutan karena kan sudah ada kejadian-kejadian...”¹⁷

Dalam sejarahnya Dukuh singomodo ada beberapa kejadian-kejadian yang telah terjadi karena melanggar larangan tersebut ketika Bapak Wasi menikahkan anaknya yang bernama Parti, saat itu keluarga Bapak Wasi *nanggap* (mengundang) hiburan wayang kulit yang lengkap dengan gamelan. Karena mematuhi larangan yang telah ada Bapak Wasi memilih untuk mengundang *sindhèn* yang berjenis kelamin laki-laki.

Pada saat itu Bapak Wasi juga sudah memberitahu dan mengingatkan kepada tukang tape atau tukang *sound* untuk tidak membunyikan suara *sinden*. Tetapi, tukang *sound* itu malah menjawab akan berpura-berpura lupa.

¹⁶ Bapak Wasi, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 13.20-13.55 WIB.

¹⁷ Ibu Parti, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, Jam 11.30-12.08 WIB.

“ketika menikahkan anak saya Parti tukang *tape* nya bingung, itu orang Dukuh Kledok kalau diundang kesini sudah tidak mau karena trauma. Aku sudah mengingatkan agar tidak memutar lagu sinden tapi malah menjawab “*halah etok etok lali ngono e wis*” dan sore tukang *sound* itu mandi di *sendang* ketika mau pulang kesini tetapi tukang *sound* itu merasa bingung ketika akan kembali malah berputar-putar mengelilingi kuburan dari pukul empat sore hingga delapan malam. Setelah itu, ada seorang laki-laki berbaju putih dan bercelana putih dan menegur tukang *sound* tersebut “*koe arep nyang ngendi*” tukang *sound* tersebut menjawab “*aku arep njing gon gong kunu mbah*” dan laki-laki tersebut menjawab “*ayo tak terno*” setelah di antar sampai tempat pernikahan ketika di toleh orang tersebut sudah tidak ada”

Dari kejadian tersebut diyakini bahwa Syekh Nasher merupakan seorang sesepuh yang tidak bisa *dipaido* (diragukan).¹⁸

Kejadian lainnya juga dirasakan oleh Bapak Sukarmo karena melanggar larangan menurut cerita dari Bapak Kasmin selaku ketua RT 05A Dukuh Singomodo, Bapak Sukarmo saat itu mengadakan *sepasaran* anak nya yang baru lahir beliau membuat hajatan dengan menanggapi *tape* (*sound*) jam sepuluh pagi *tape* itu berbunyi dan membunyikan lagu *sinden* yang diiringi oleh gamelan setelah itu bayi tersebut sakit meskipun sudah diobati tidak bisa disembuhkan pukul dua siang bayi tersebut meninggal dunia. Tetapi Bapak Sukarmo masih tidak menghiraukan hal tersebut *tape* tersebut tetap dibunyikan hingga sore hari menjelang sholat magrib ketika menyalami tamu-tamunya secara tiba-tiba bapak Sukarmo berteriak-teriak.

“...Bapak e iku malah dadi edan yo tingkah lakune koyok ora umum e uwong gedhek gedhek iku di lap lap i yo iku kan wis ora koyok uwong waras mosok gedhek di lapi yo karo bengok-bengok ngono”.¹⁹

¹⁸ Bapak Wasi, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 13.20-13.55 WIB.

Masyarakat setempat meyakini bahwa Bapak Sukarmo gila karena melanggar larangan tersebut dan akhirnya hingga hajatan itu selesai Bapak Sukarmo tidak bisa disembuhkan dan berakhir dengan kematian.

Bukan hanya hajatan masyarakat saja tetapi juga dalam kehidupan sehari-haripun masyarakat Dukuh Singomodo juga dilarang untuk menabuh gamelan yang lengkap dengan *sindhen* meskipun hanya suaranya saja tetap tidak diperbolehkan. Menurut Ibu Parti saat diwawancarai beliau menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh buleknya, saat itu buleknya menginginkan membeli radio karena tetangganya ada yang punya, setelah buleknya membeli dan mendengarkan buleknya tiba-tiba menjadi gila dan selalu berkeinginan untuk menyebur ke sungai bengawan solo, setelah sehari-hari dan tidak bisa disembuhkan suatu pagi buleknya sudah hilang bersama radionya.

“Ya dulu itu tetangganya ada yang punya radio dan dia pengen punya terus bulik saya beli. Nah habis itu bulek saya gila mba dia itu pengunya nyebur ke sungai terus nah setelah beberapa hari pagi pagi bulek saya sudah ngga ada, radionya juga gak ada mba”²⁰

Selain itu, menurut cerita dari Bapak Slamet dikutip dari JogloSemarNews.com, konon suatu ketika ada warga bernama Mbah Suro, yang nekat nanggap *ledhek barang* (sinden keliling) ke rumahnya. Setelah

¹⁹ Bapak Kasmin, RT Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 12.35-13.10 WIB.

²⁰ Ibu Parti, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, Jam 11.30-12.08 WIB.

itu, selesai ditanggap jarak 100 meter *sindhennya* pergi kejadian aneh langsung menimpa.

“saya masih kecil waktu itu. Mbah suro habis nanggap ledhek itu alu jalan ke sumur, langsung kejatuhan kelapa kena kepalanya dan meninggal. Itu terjadi ketika sindhen paling keluar sekitar 100 meter”

Selain itu Bapak Slamet juga menceritakan ketika seorang warga di RT 05 A bernama Mbah Mangun, juga nekat nanggap wayang ada sindennya setelah itu Mbah Mangun tersebut gila, menurut Bapak Slamet itu tergolong beruntung karena tak sampai meninggal karena biasanya yang melanggar langsung dapat petaka hingga meninggal.

“Usai wayangan, besoknya langsung hilang ingatan dan ngamuk bawa golok lalu mengancam warga satu Desa seperti orang gila. setelah minta maaf dan ziarah ke makam Syekh Nasher, langsung sembuh”

Larangan tersebut bukan hanya berlaku bagi masyarakat Dukuh Singomodo tetapi juga masyarakat umum yang masuk ke wilayah tersebut juga harus menaatinya seperti yang dirasakan oleh sopir rombongan ziarah, cerita dari bapak Slamet dulu ada rombongan ziarah, sopirnya tersebut tersebut mendengarkan lagu *sindhen* yang diiringi dengan gamelan.

“sang sopir nggak turun. Dia menunggu di mobil sambil menyetel musik klenengan di dalam mobil. Dia nggak tahu kalau ini kampung anti *sinden* atau penyanyi. Saat itu tidak terjadi apa-apa. Tapi saat perjalanan pulang sampai mantingan, tiba-tiba empat ban mobilnya kempes dan terjadi kecelakaan”²¹

²¹ Puspo Wardoyo, “Menguak Mitos Mengerikan Di Kampong Anti Sinden Singomodo Jenar (1) Tak Boleh Ada Suara Sinden, Berani Melanggar Nyawa Taruhannya”, Dikutip Dari <https://www.google.com/2019/11/Menguak-Mitos-Mengerikan-Di-Kampung-Anti-Sinden-Singomodo>

Tetapi dari berbagai kejadian-kejadian yang sudah terjadi karena larangan tersebut masyarakat tetap ingin melestarikannya harapannya tidak ada lagi yang melanggar karena itu sudah menjadi pantangan di masyarakat Dukuh Singomodo serta masyarakat juga merasa *adem ayem* (ketenangan) apabila menaati tradisi larangan tersebut. Ibu Parti mengungkapkan tradisi larangan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam bahkan menurutnya ajaran Islam berada di sana semua.²²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dakwah Syekh Nasher merupakan perpaduan dari budaya Jawa dan Islam, penggunaan *sindhen* (penyanyi perempuan) di sana tidak diperbolehkan, sebab pagelaran apapun terutama *ledek* atau *sindhen* dianggap dapat menimbulkan kerusakan dan kemudharatan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Karena pada umumnya ketika mengikuti pertunjukan *ledek* atau *sindhen* senantiasa terlena dengan dunia, misalkan minum-minuman, arak, dan memiliki stigma negatif yaitu main perempuan.

[-Jenar-1-Tak-Boleh-Ada-Suara-Sinden-Berani-Melanggar-Nyawa-Taruhannya/amp/ Diakses 27 Februari 2023.](#)

²² Ibu Parti, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, Jam 11.30-12.08 WIB.

BAB IV

ANALISIS TRADISI LARANGAN *SINDHEN* TERHADAP PENGUATAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT ‘*URF*

A. Analisis Terhadap Pelestarian Tradisi Larangan *Sindhen* di Dukuh Singomodo

Sindhen berasal dari bahasa Jawa adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. *Sindhen* memang seorang wanita yang menyanyi sesuai dengan gendhing yang disajikan baik dalam klenengan maupun pagelaran wayang.¹

Berdasarkan data yang diperoleh Masyarakat Dukuh Singomodo masih tetap melestarikan tradisi larangan *sindhen*, berdasarkan data yang di peroleh dari BAB III ketika wawancara dengan beberapa narasumber terdapat alasan pertama karena berkaitan dengan sejarah di Dukuh Singomodo terkait asal mula larangan oleh Syekh Muhammad Nasher hingga berkembang dan tetap dilestarikan secara turun-temurun diiringi dengan berbagai kejadian-kejadian yang diyakini oleh masyarakat sebagai akibat dari melanggar tradisi larangan *sindhen* tersebut.

Secara teori pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung

¹ Wikipedia, “Sinden”, Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sinden> diakses Pada 13 November 2022 Pukul 15.11 WIB.

kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan di Dukuh Singomodo dilestarikan secara turun-temurun karena berkaitan dengan sejarah di Dukuh Singomodo.

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Parti bahwa tradisi larangan tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam² sehingga pada dasarnya untuk menghilangkan kemudharatan akibat dari penggunaan *sindhen* seperti mabuk-mabukan, perjudian hingga stigma negatif bermain perempuan sehingga tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan dengan bernyanyi dan berjoget bersama ketika pagelaran *sindhen* tersebut dimulai, Karena perilaku masyarakat tersebut dapat mengarah pada perbuatan mendekati perzinahan sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam seperti dalam Q.S. Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”³

Yang dimaksud dengan ayat tersebut dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan

² Ibu Parti, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, Jam 11.30-12.08 WIB.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2012), hlm. 285.

kepada perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Dalam ayat ini, Allah Swt. melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan.

Penggunaan *sindhen* perempuan sebagai hiburan di masyarakat dapat mengarah keperbuatan perzinaan karena tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan juga akan berdampak pada keutuhan dalam rumah tangga apabila fungsi dalam keluarga tidak diterapkan dengan semestinya.

Fungsi sosial budaya merupakan fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan. Sehingga, perlu diimbangi dengan penerapan fungsi keagamaan agar dalam lingkup keluarga dan masyarakat tidak terdapat kemudharatan akibat dari suatu tradisi ataupun budaya.

Secara teori Keutuhan keluarga adalah keluarga yang harmonis, interaksi yang terjalin juga baik (harmonis) dan keluarga yang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan dapat memenuhi fungsi-fungsi keluarga baik itu fungsi pokok yaitu fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan penguatan keluarga harus didasari pada memenuhi dan menjalankan fungsi-fungsi dalam keluarga dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap anggotanya sehingga menjadi upaya dalam penguatan keutuhan rumah tangga.

Sehingga dapat disimpulkan alasan masyarakat Dukuh Singomodo tetap melestarikan tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan dikarenakan berkaitan dengan sejarah di Dukuh Singomodo yaitu larangan dari Syekh Muhammad Nasher yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjauhi perbuatan yang mengarah pada perzinaan di masyarakat. Selain itu sebagai bentuk penguatan keutuhan rumah tangga dengan menerapkan serta menyeimbangkan fungsi-fungsi dalam keluarga.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Kemudharatan Yang Ingin Dihindarkan Dalam Tradisi Larangan Penggunaan *Sindhen* Perempuan

Masyarakat Jawa sangat hati-hati dalam mencari keputusan, untuk memutuskan perkara untuk dirinya sendiri maupun dalam masyarakat, adanya larangan yang dilestarikan oleh masyarakat tentunya terdapat alasan yang menyertainya. Seperti halnya larangan penggunaan *sindhen* perempuan di dukuh Singomodo.

1. Pandangan ‘Urf Ditinjau Dari Jangkauannya

Berdasarkan data yang diperoleh penulis tradisi larangan *sindhén* perempuan hanya berlaku di Dukuh Singomodo yang secara wilayah nya masuk dalam RT 05 A dan dalam sejarahnya terbagi menjadi Singomodo kulon (barat) dan Singomodo *wetan* (timur) tapi larangan ini tepatnya berada di Singomodo *wetan* (timur).

Secara teori *'urf* terbagi menjadi dua yang pertama, *Al-'Urf al-Amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas. Kedua, *Al-'Urf al-khāsh* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Dilihat dari kedua pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa tradisi larangan penggunaan *sindhén* perempuan ini termasuk kedalam *Al-'Urf al-khāsh*. Karena penulis beranggapan bahwa tradisi larangan *sindhén* perempuan tidak berlaku di seluruh tempat yang ada di Indonesia bahkan tidak ada di luar negeri, melainkan hanya di Dukuh Singomodo karena berkaitan dengan Sejarah di wilayah tersebut.

2. Pandangan *'Urf* Ditinjau Dari Bentuknya

Berdasarkan data yang diperoleh penulis tradisi larangan penggunaan *sindhén* perempuan dalam masyarakat dukuh Singomodo merupakan suatu bentuk perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dan secara nyata tidak

diperbolehkan, sehingga tradisi larangan tersebut masih dilestarikan di masyarakat Dukuh Singomodo.

'*Urf* jika ditinjau dari bentuknya terbagi menjadi dua, yang pertama '*urf lafzi* merupakan kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkap sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk, padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Yang kedua, '*urf amali* Merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah. Misalnya, seseorang membeli "ikan" di pasar, tidak perlu membayar lebih ikan-ikan tersebut sudah dibersihkan dan dipotong sesuai dengan keinginan.

Dari pengertian kedua teori tersebut penulis beranggapan bahwa tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan bukan termasuk dalam *Al-'Urf al lafzi* karena dalam praktik pelaksanaan tradisi larangan tersebut merupakan suatu kebiasaan berupa perilaku atau tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Singomodo saat menggelar acara hajatan maupun resepsi, bukan kebiasaan yang berupa perkataan. Sehingga, Penulis berpendapat bahwa tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan termasuk dalam '*urf amali*. Yang artinya perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dalam kepentingan orang lain.

Dalam tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan ini dapat ditemukan pada suatu kebiasaan masyarakat sebagai pantangan dalam hajatan maupun sebagai hiburan

3. Pandangan ‘*Urf* Ditinjau Dari Keabsahanya

Dilihat dari sejarah tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* dalam pernikahan adat Jawa di Dukuh Singomodo tidak terlepas dari tokoh Islam yang menyebarkan ajaran Islam serta pendidikan. Karena tradisi ini sudah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu sampai sekarang dan dilakukan oleh banyak masyarakat. Maka tradisi larangan ini termasuk dalam ‘*urf ṣaḥīḥ*’.

Tradisi larangan ini bisa dikatakan ‘*urf Fāsid*’ dilihat dari sejarahnya apabila tradisi ini tidak dilakukan secara berulang-ulang masih jarang digunakan oleh masyarakat dan merupakan tradisi baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masih diragukan kekuatannya.

Apabila dilihat dari tujuan, tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* di Dukuh Singomodo tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan larangan tersebut dibuat untuk menghindari kemudharatan karena kehadiran musik yang berkaitan dengan *sindhen* (penyanyi perempuan) di Dukuh Singomodo tidak diperbolehkan, sebab pagelaran apapun terutama *ledek* atau *sindhen* di wilayah Dukuh Singomodo dianggap menimbulkan

kerusakan dan kemudharatan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Karena pada umumnya ketika mengikuti pertunjukan *ledek* atau *sindhèn* senantiasa terlena dengan dunia, misalkan minum-minuman, arak, dan memiliki stigma negatif yaitu main perempuan sehingga mendekati perzinaan.

Dengan demikian tradisi larangan penggunaan *sindhèn* perempuan dikatakan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena larangan penggunaan *sindhèn* perempuan yang berlaku di masyarakat Dukuh Singomodo sesuai dengan Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Isra ayat 32 selain itu tradisi larangan penggunaan *sindhèn* ini membawa kemaslahatan kepada masyarakat setempat karena merupakan suatu bentuk agar menghindari kemudharatan yang ditimbulkan saat penyelenggaraan *sindhèn*.

Apabila dilihat dari kepercayaan masyarakat Dukuh Singomodo, masyarakat Dukuh Singomodo sepenuhnya sudah mengetahui tradisi larangan *sindhèn* tersebut hal ini karena tradisi larangan tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat ketika menikah menggunakan adat Jawa maupun ketika menggelar hajatan. Masyarakat juga menganggap mematuhi tradisi larangan tersebut merupakan sebagai bentuk kehati-hatian. Sesuai dengan kaidah *'urf* yang berbunyi,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat (*'Urf*)itu bisa menjadi dasar hukum”

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Penulis berpendapat bahwa adat atau kebiasaan tradisi larangan penggunaan *sindhén* perempuan dalam masyarakat Dukuh Singomodo ini tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits karena tradisi tersebut muncul di masyarakat yang secara terus menerus ditaati dan dilestarikan oleh masyarakat karena berkaitan pada sejarah yang telah ada khususnya di Dukuh Singomodo.

Selain itu, tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan adat kebiasaan yang bermaslahat bagi masyarakat. Akan tetapi ungkapan tersebut hanya berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum-hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijtihad.

Sehingga tradisi larangan penggunaan *sindhén* perempuan di dukuh Singomodo tersebut mengalami perubahan dan perkembangan dari awal mula sebelum adanya syekh Muhammad Nasher masyarakat diberikan kebebasan

dalam bentuk hiburan pagelaran *sindhen*, *tayub*, campursari, atau apapun yang berkaitan dengan penyanyi perempuan.

Setelah datangnya Syekh Muhammad Nasher yang kemudian menetap di dukuh Singomodo terjadi perubahan dari segi kultur budaya dalam bentuk larangan penggunaan *sindhen* perempuan. Larangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kemudharatan karena adanya pegelaran yang berkaitan dengan penyanyi perempuan tersebut. Seiring perkembangannya terdapat kejadian-kejadian yang disangkut pautkan dengan larangan tersebut dan akhirnya masyarakat dukuh Singomodo menggunakan nuansa Islam seperti hadrohan maupun campursantri dengan lagu-lagu Islami. Sehingga tradisi larangan di dukuh Singomodo mengalami perubahan hukum sesuai dengan adat kebiasaan yang bermaslahat bagi masyarakat.

Dalam *'urf* juga terdapat kaidah yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui *nash*.⁴

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa sesuatu ketentuan berdasarkan *'urf* yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan *nash*. Tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan sebagai bentuk menghindari kemudharatan

⁴ Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Al Ahkam*, (Banten) Vol.3 No.2, 2009, hlm. 41.

berkaitan dengan berdekatan dengan perempuan yang bukan mahramnya sehingga dapat mengarah pada sesuatu hal yang mendekati zina, mabuk-mabukan, perjudian dan lain sebagainya. Tentunya, hal tersebut memenuhi ketetapan *nash* untuk menjaga kemaslahatan serta sebagai bentuk penguatan rumah tangga melalui tradisi larangan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi alasan masyarakat Dukuh Singomodo tetap melestarikan tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan dikarenakan berkaitan dengan sejarah di Dukuh Singomodo yaitu larangan dari Syekh Muhammad Nasher yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjauhi perbuatan yang mengarah pada perzinaan di masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk penguatan keutuhan rumah tangga dengan menerapkan serta menyeimbangkan fungsi-fungsi dalam keluarga.
2. Tradisi larangan penggunaan *sindhen* perempuan sejalan dengan hukum Islam sebab memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan Q.S. Al-Isra ayat 32 yang berisi larangan untuk mendekati perzinaan dalam pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian memenuhi kaidah '*urf*' sesuatu yang ditetapkan melalui '*urf*' seperti yang ditetapkan melalui *nash*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Dukuh Singomodo yang menggelar hajatan maupun masyarakat setempat hendaknya menghormati tradisi larangan penggunaan *Sindhen*, karena tradisi ini dalam segi sejarah tidak

bertentangan dengan *syara'* dan larangan tersebut memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat dengan menghindari sesuatu yang mengarah kepada kemudharatan sehingga alangkah baiknya tradisi larangan ini untuk tetap di lestarikan.

2. Untuk para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan dan memperdalam terkait data pendukung serta dokumentasi yang masih bersifat privat di masyarakat Dukuh Singomodo agar dapat dipelajari dan menjadi rujukan yang baru terutama dalam hukum Islam maupun hukum adat.
3. Untuk para pembaca diharapkan memahami dan menghormati tradisi larangan yang telah ada di masyarakat Dukuh Singomodo dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi pada masyarakat dari masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2012.

BUKU

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pon-Pes Krapyak, 1996.

Aziz, Abdul, *Buku Daras Fiqih Munakahat*, Surakarta: Fakultas Syariah, 2014.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN Malang Press, 1960.

Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta:Amzah, 2019.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Prabowo, Dhanu Priyo, *Pengaruh Islam Dalam Karya-Karya R. Ng. Rangawarista* Yogyakarta: Narasi, 2003.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologo Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Pers, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta, 2009.

Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2015.

Suteki dan Galang taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali pres, 2020.

Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2011.

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Cet.1*, Makassar: Sekolah Theologia Jaffray, 2018.

INTERNET

Duhri, Muh Khodiq, “Percaya Mitos, Warga Kampung Terpencil di Sragen Ini Haram Punya TV”, Dikutip dari <https://www.solopos.com/percaya-mitos-warga-kampung-terpencil-di-sragen-ini-haram-punya-tv-1169581> diakses pada 5 januari 2023 pukul 14.24 WIB.

Ige,Edhie Prayitno, “Mitos Berlaku Hanya Satu RT, Desa Penolak Sinden Benar-Benar Horor”, Dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4112667/mitos-berlaku-hanya-satu-rt-desa-penolak-sinden-benar-benar-horor> diakses pada 5 januari 2023 pukul 14.40 WIB.

KBBI, “Pelestarian”, dikutip dari <https://kbbi.web.id/pelestarian>, diakses pada 10 Mei 2023 Pukul 15.11 WIB.

Kemenag Tangerang Kota, “Kiat Singkat Membangun Keutuhan Rumah Tangga”, <https://Tangerangkota.Kemenag.go.id/Kiat-Singkat-Membangun-Keutuhan-Rumah-Tangga/> diakses pada 10 Mei 2023 pukul 07.12 WIB.

Kustiawan, Muhammad Taufik, “Pemikiran Dakwah Syekh Muhammad Nasher (Mbah Singomodo) Akulturasi Islam dan Budaya Jawa di Jenar, Sragen”, Dikutip Dari <https://Alif.Id/Read /Mtk/Pemikiran-Dakwah-Syekh-Muhammad-Nasher-Mbah-Singomodo-Akulturasi-Islam-Dan-Budaya -Jawa-Di-Jenar-Sragen-B240968p/> Diakses 16 Februari 2023 Pukul 20.47 WIB.

Wardoyo, Puspo, “Menguak Mitos Mengerikan Di Kampung Anti Sinden Singomodo Jenar (1) Tak Boleh Ada Suara Sinden, Berani Melanggar Nyawa Taruhannya”, Dikutip Dari <https://www.google.com/2019/11/Menguak-Mitos-Mengerikan-Di-Kampung-Anti-Sinden-Singomodo -Jenar-1-Tak-Boleh-Ada-Suara-Sinden-Berani-Melanggar-Nyawa-Taruhannya/amp/> Diakses 27 Februari 2023.

Wikipedia, “Keluarga”, Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>, Diakses 3 Mei 2023 Pukul 07.21 WIB

Wikipedia, “Sinden”, dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sinden> diakses pada 13 November 2022 Pukul 15.11 WIB

SKRIPSI

Husaini, Wilda, “Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Kedokteran, Surakarta, 2017.

Inayatillah, “Tingkat Keutuhan Keluarga Pada Keluarga Prasejahtera Di Kecamatan Darussalam”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Jamil, M. Awaluddin, “Larangan Memakai Batik *Parang Rusak* Dalam Pernikahan Prespektif ‘*Urf* (Studi Di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa

Timur)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

Mukhtar, Muhammad Fajrunnajah, “Analisis ‘*Urf* Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Riyanti, Mila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Sekuakhian Muli Makhanai Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pesisir (Studi Pada Pekon Gedung Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intanlampung, Lampung, 2022.

Setiana, Indra Amrudin, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srawot Rt 01/ Rw 02 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Purwokerto, 2016.

Sonia, “Adat Pejamee Tuha Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan Penerapan ‘*Urf* di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

JURNAL

Abdillah, Muhammad Alwin, “Hukum Adat Tentang Sanksi Khalwat di Desa Paya Bujok Seleumak Kota Langsa Perspektif ‘*Urf* Shahih”, *Jurnal Iain Langsa*, (Langsa), 2015.

- Amelia, Nida, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, (Bandung) Vol.8 No. 1, 2020.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul”Tinjauan Kehujjahan ‘Urf Terhadap Mahar Pernikahan Perspektif *Madzahib Al-Arba’ah*”, *Jurnal Ussratuna*, (Nganjuk) Vol. 5 No. 1, 2021.
- Hulantu, Syahrini & Zumiyati S. Ibrahim, “Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf”, *Jurnal As-Syams*, (Gorontalo), Vol.03 No. 2, 2022.
- Ihwan, Fahidin, Tradisi Kawin Boyong Pada Perkawinan Adat di Dusun Badahan, Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara”, *Ojs Unsiq*, (Wonosobo), 2017.
- Khatimah, Husnul, Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan ‘Urf, *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 2 No. 1, 2020.
- Kumara, Debby Angga, “Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta”, *Journal Of Development And Social Change*, (Surakarta) Vol. 3 No. 1, 2020.
- Lateni, Anwar “Relevansi Budaya Ka’ombo Dengan Pembinaan Rumah Tangga di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Cahkim*, (Ambon) Vol. 14 No.1, 2020.
- Patimah, Imas Siti, “Transformasi Bentuk dan Fungsi Keluarga Di Desa Mekarwangi”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, (Sumedang) Vol. 4 No. 1, 2019
- Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirambe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)”, *Al Thiqah* (Gresik) Vol.3 No.2, 2022.
- Prihantoro, Eko Wahyu, “Pertunjukan *Tayub* Sarana Ritual Pernikahan Di Karangmojo Jenar Sragen”, *Jurnal Pengkajian&Penciptaan Wayang*, (Surakarta) Vol.15 No. 2, 2018.

- Sanusi, Ahmad, “Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal Al Ahkam*, (Banten) Vol.3 No.2, 2009.
- Sucipto, ”’Urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam”, *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 7 No. 1, 2015.
- Syafnal, “Pelestarian Tradisi Lokal Dalam Upaya Mewujudkan Harmoni (Studi Pada Masyarakat Negari Kota Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)”, *Jurnal Jispo*, (Padang) Vol. 9 No. 1, 2019.
- Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan”, *Jurnal Educhild*, (Riau) Vol. 4 No. 2, 2015.
- Wahid, Abdul, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”, *Jurnal Studi Islam*, (Gresik) Vol. 5 No. 1, 2019.
- Wandi, Sulfan, ”Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (Banda Aceh) Vol. 2 No. 1, 2018.
- Wusono Indarto, “Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan”, *Jurnal Educhild*, (Riau) Vol. 4 No. 2, 2015.

UNDANG – UNDANG

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1 Bab 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

WAWANCARA

Bapak Karta, Tata Umum Desa Kandang Sapi, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 11.35-11.50 WIB.

Bapak Kasmin, RT Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 12.35-13.10 WIB.

Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2023, Jam 11.55-12.20 WIB.

Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, Jam 10.50-11.20 WIB.

Bapak KRT.Slamet Singo HN, Juru Kunci Makam Mbah Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, Jam 15.30-16.20 WIB.

Bapak Pandu, Lurah Desa Kandang Sapi, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 11.21-11.50 WIB.

Bapak Wasi, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, Jam 13.20-13.55 WIB.

Ibu Parti, Masyarakat Dukuh Singomodo, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, Jam 11.30-12.08 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-262/Un.20/F.II/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

6 Februari 2023

Kepada:
Ketua RW Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi,
Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Verawati
NIM : 192121166
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"TINJAUAN 'URF TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI LARANGAN MENABUH GAMELAN DAN NYINDEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi Kasus di Dukuh Singomodo, Desa Kandang sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen)"**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Narasumber 1

- A. Nama : Bapak Slamet
- B. Selaku : Juru Kunci Makam Singomodo
- C. Waktu : Selasa, 14 Februari 2023 pukul 12.03-12.30 WIB
- D. Tempat : Area Makam Mbah Singomodo

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana sejarah Syekh Nasher (Mbah Singomodo)?
2. Bagaimana asal mula adanya larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
3. Bagaimana praktik tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* dalam pernikahan adat jawa?
4. Adakah cerita mitos yang berhubungan dengan larangan tersebut?
5. Adakah rasa ketakutan apabila melanggar tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
6. Harapan anda terkait pelaksanaan tradisi ini?

Narasumber 2

- A. Nama : Bapak Pandu
- B. Selaku : Lurah Desa Kandangsapi
- C. Waktu : Selasa, 14 Februari 2023 pukul 11.10-11.50 WIB
- D. Tempat : Kantor Desa Kandangsapi

Daftar Pertanyaan

1. Batas wilayah Dukuh Singomodo dan area makam Syekh Nasher?
2. Berapakah Jumlah Penduduk, Pembagian RT dan RW di Dukuh Singomodo?
3. Bagaimana Keadaan Pendidikan, Keagamaan, Sosial Ekonomi Masyarakat serta Adat dan Sosial Budaya?
4. Bagaimana praktik tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* dalam pernikahan adat jawa?
5. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
6. Adakah ada rasa ketakutan apabila melanggar tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
7. Harapan anda terkait pelaksanaan tradisi ini?

Narasumber 3

- A. Nama : Bapak Karta
- B. Selaku : Pegawai Bagian TU (Tata Umum) Desa Kandangapi
- C. Waktu : Selasa, 14 Februari 2023 pukul 11.10-11.50 WIB
- D. Tempat : Kantor Desa Kandangapi

Daftar Pertanyaan

1. Batas wilayah Dukuh Singomodo dan area makam Syekh Nasher?
2. Berapakah Jumlah Penduduk, Pembagian RT dan RW di Dukuh Singomodo?
3. Bagaimana Keadaan Pendidikan, Keagamaan, Sosial Ekonomi Masyarakat serta Adat dan Sosial Budaya?
4. Bagaimana praktik tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* dalam pernikahan adat jawa?
5. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
6. Adakah ada rasa ketakutan apabila melanggar tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
7. Harapan anda terkait pelaksanaan tradisi ini?

Narasumber 4

- A. Nama : Bapak Kasmin
- B. Selaku : Tokoh masyarakat (RT)
- C. Waktu : Selasa, 14 Februari 2023 pukul 12.35-12.50 WIB
- D. Tempat : Rumah Bapak Kasmin

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana Praktik pelaksanaan tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* ?
2. Apakah ada Perubahan pelaksanaan tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* dalam pernikahan adat Jawa?
3. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
4. Apakah ada cerita mitos yang berhubungan dengan larangan tersebut?
5. Adakah ada rasa ketakutan apabila melanggar tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
6. Apakah alasan anda mempertahankan tradisi ini?
7. Harapan anda terkait pelaksanaan tradisi ini?

Narasumber 5

- A. Nama : Bapak Wasi
- B. Selaku : Orang Tua yang telah melaksanakan pesta pernikahan
- C. Waktu : Selasa, 14 Februari 2023 pukul 13.02-13.35 WIB
- D. Tempat : Rumah Bapak Wasi

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana pengetahuan mengenai tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*
2. Alasan mematuhi tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
3. Adakah ketakutan apabila meninggalkan tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
4. Dampak yang dirasa setelah mematuhi tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
5. Harapan untuk tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* dalam pernikahan adat jawa?

Narasumber 6

- A. Nama : Ibu Parti
- B. Selaku : Pengantin yang telah melaksanakan pesta pernikahan
- C. Waktu : Jum'at, 17 Februari 2023 pukul 12.35-12.07 WIB
- D. Tempat : Rumah Ibu Parti

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana pengetahuan mengenai tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*
2. Alasan mematuhi tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
3. Adakah ketakutan apabila meninggalkan tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
4. Dampak yang dirasa setelah mematuhi tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden*?
5. Harapan untuk tradisi larangan menabuh gamelan dan *nyinden* dalam pernikahan adat jawa?

Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara

A. Bapak Slamet (Juru kunci makam Singomodo)

1.	Pewawancara	“Sederenge nyuwun pangapunten nggih pak, sampun ganggu waktune panjenengan, niki ajeng tangklet larangan gamelan dan nyinden ing pernikahan adat jawa wonten wilayah Dukuh Singomodo mriki”.
	Narasumber	“Nggih mba, monggo ajeng tangklet nopo”
2.	Pewawancara	“Kulo ajeng tangklet sejarah Syekh Nasher utawi mbah Singomodo niku kados priipun nggih?”
	Narasumber	“Niki kulo jawab e bahasane campur-campur ya mba, jadi sejarah nya itu waktu pecahnya mataram, Pakubuwono II dulu punya istri 2 yang satu dari putra Ki Ageng Selo Puwodadi Grobogan, yang satu putra selir. Dulu bertempat tinggal di Pasar Gede, disitu menjadi raja. Orang dulu beragama Hindu Budha setelah itu masuk agama Islam di keraton Surakarta Hadiningrat. Pakubuwono memiliki adik yang bernama mangkubumi adanya pergolakan antar keduanya perebutan kekuasaan, Lalu mengadakan perjanjian yang dinamakan perjanjian Gianti tahun 1775 yang

		<p>sekarang di Karanganyar itu antara Pakubuwono II, Mangkubumi dan belanda. Hasil perjanjian iku mau adanya pembagian wilayah kekuasaan keratin menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Setelah itu Surakarta beralih kekuasaan menjadi Pakubuwono III dan Yogyakarta di pimpin oleh Mangkubumi yang kemudian mendapat gelar Sri Sultan Hamungkubuwono. Dan pada masa kepemimpinan Pakubuwono III keraton Surakarta berpindah dari pasar gede ke Keraton yang sekarang iku.</p> <p>Nah, karena mbah nasher dan sahabat e iku prajurit atau senopati lan dewe'e ora sarujuk karo sultanne akhirnya keluar dari kraton lan gethek. Gethek e bambu dan ketemu di modo iku mau tapi dulu masih alas, akhire babat alas lan manggon tengah mriku, zaman mbiyen kan zaman kerajaan iseh bebas alas kui dan akhirnya lama disitu.”</p>
3.	Pewawancara	“Kalo asal usul dinamakan Dukuh Singomodo itu bagaimana pak?”
	Narasumber	“Oh iyo, asal usul iku ngene mba Syekh Nasher iku

		<p>ngrasuk agama Islam zaman ne belanda wong Islam tidak di perbolehkan mengembangkan agama Islam mbah nasher di goleki arep di cekel lan di buang, nanging bah nasher iku kagungan ilmu <i>sabda</i> (bisa menghilang) sodo sapu iku di begarne kanggo ngaling-ngalingi wong Belanda, lan tentara belanda iku pakaian nya hijau mongko mbah nasher ora seneng wong sing nganggo pakaian ijo (hijau), Tekan seprene wong nganggo pakaian ijo iku ora di ijini.</p> <p>Dukuh Singomodo sing mbiyen <i>alas</i> (hutan) ono singa urip ning <i>alas</i> iku mau, nalika papasan kalian Syekh Nasher singa itu langsung tunduk dan lemas. Selain itu, Syekh Nasher merupakan sesepuh yang tidak bisa di <i>paido</i> utawi <i>maido</i> (di bantah) songko kejadian iku mau dusun iki dijenengne Singomodo sing asal e songko kata Singa lan modo (<i>paido</i>). Singo iku kewan singo lan modo iku mbah nasher tiyang sing ora iso di <i>paido</i>.”</p>
4.	Pewawancara	“Owalah nggih pak, selanjute asal usul larangan menabuh gamelan niku pripun?”
	Narasumber	“Waktu iku syekh nasher bangun masjid terus nduwe

		<p>santri, naliko mbah nasher gawe masjid sahabat e iku podo rabi sing sahabat siji iku durung rabi, waktu pasang usuk ono ledhek mbarang, sahabat medun nonton ledhek, bali di takoni marang Syekh Nasher “koe nyang ngendi, kancane do pasang usuk kok koe ora ono ?” sahabat iku nyauri “niku eyang kulo nonton sinden ramen” Syekh Nasher takok sahabat iku mau meneh “koe opo seneng” lan sahabat e nyauri “remen utawi seneng”, sinden iku mau di goleki lan ngadep marang syekh nasher lan di jodohne tapi ono syarat menowo sakwise rabi kudu prei dadi sinden. lan misah kulon dalan amargo sing lanang iku jawab e seneng iku maul an sing wedok e di sebut kudu prei dadi sinden ning etan dalan cedak masjid e mbah nasher akhir e sing etan dalan ora keno nggon sinden utowo suara sinden, sing kulon oleh amargo muni remen utawa seneng iku mau. Mulo modo iku di belah dadi loro sebelah barat kelenengan, tayuban, sindenan keno sing etan ojo meneh nanggap sinden krungu suara wae ora keno iku sejarah e perkara sinden.”</p>
5.	Pewawancara	“Ngenten pak, ajeng tangklet sinden iku kan di iringi

		gamelan nggih? Lha niku pripun pak larangan ne nipun?”
	Narasumber	“Yen gamelan di gatakne karo sinden ora oleh, kecuali yen gamelan iku mau nanggap gong, wayangan oleh tapi ora oleh yen ono sinden ne.”
6.	Pewawancara	“Lha menawi praktik tradisi larangan menabuh gamelan lan nyinden wonten pernikahan adat jawa niku pripun nggih pak?”
	Narasumber	“yeni masalah pernikahan iku rabi ne tetep ning omah pegawai ne di undang moro, seumpama ono hiburan kanggo resepsi ne manten temu iku di iringi nganggo robana iku yo sholawatan nuansa ne islami utawa sakiki ono campursantri sing nyanyine iku nganggo tembang sing islami, seumpama pengen nanggap gamelan yo ora oleh yen di gatakne karo sinden.”
7.	Pewawancara	“Sebelum pernikahan apakah ada tradisi lain yang di laksanakan?”
	Narasumber	“iyono siraman, kanggo wong tingkepan meteng yo kanggo wong manten, mulo di arani sendang

		<p>kaputren yo mergo siram wong wedok-wedok zaman disik naliko omah iseh akeh durung pindah khusus kene ki nggo adus wong wedok tok, ora enek wong lanang adus kunu kecuali manten, sendang jaler yo ono. Sendang e ono pithu sing liyane iku sing nggo adus wong lanang. Siraman manten iku khusus kanggo wilayah Singomodo. Ndisik sing jeneng e siraman ko omah nggowo piranti cucuk bakal istilah e sego guwaan, ono panggang iwak pitik nanging ora karo ziarah mergo waktune terbatas ziarah e naliko ngko yen ruwahan ono dino senin pon ono kondangan jam 8 opo 9, mengko naliko sasi besar ono sadranan gedhe ono wong songko ngendi-ngendi sakmben dino senin pon amargo iku weton ne karo haul e mbah Nasher. Dadi urutan ne sepisan iku siraman, umpamane sesok iku wayah manten temu nah dino iki uwis siraman sik lha mengko sore adus meneh bar dadi manten iku adus e limang dino ning sendang kaputren sakwise aus e pisah sing wadon iseh ning sendang kene sing lanang ning sendang lanang adus e sedino pisan, terus midodareni iku ning omah yen iku di langgar geger yo</p>
--	--	---

		kudu kondangan di jajerne mantan ne digabungne, terus sesok e lagi akad mengko penghulune moro ning omah terus temu manten iku komplit nah iku gawean ku melu temukne ibarat pasrah menten.
8.	Pewawancara	“Kejadian-kejadian kang berhubungan kalih larangan iku wonten masyarakat lan wonten pernikahan jawa niku wonten mboten nggih pak?”
	Narasumber	“Akeh iku mba ono sing di gawe bingung, edan ono sing mati barang amargo nglanggar utawa nyepelekne larangan iku mau.”
9.	Pewawancara	“Owalah nggih pak, selanjute nopo wonten roso wedi utawi takut menawi nglanggar larangan iku wau?”
	Narasumber	“Jeneng e wis adat lan ono pantanganne yo tetep iseh ono roso wedi mba, yen miturut sejarah e wong mbiyen iku wis ora apik yo di patuhi wae ben urip iku iso adem ayem tentrem yen ngendikane syekh nasher iku Arab e di garab Jawa ne di gowo”.
10.	Pewawancara	“Owalah nggih, menawi harapan bapak terkait pelaksanaan tradisi niki pripun?”

	Narasumber	“ Harapan saya untuk larangan ya semoga tidak ada yang melanggar dan syekh Muhammad Nasher apabila ada yang tidak tau mau memberi maaf dan orang itu menyadari apa yang di larangnya”.
--	------------	--

B. Bapak Pandu Lurah Desa Kandang Sapi

1.	Pewawancara	“Mohon maaf pak sebelumnya karena telah mengganggu waktu nya saya mau sedikit tanya-tanya terkait Dukuh Singomodo”
	Narasumber	“ Iya mba, silahkan mau Tanya apa”
2.	Pewawancara	“Yang pertama terkait wilayah geografis dan demografi mengenai dukuh singomodo pak, untuk batas wilayah itu sebelah mana pak?, beserta jumlah penduduknya itu berapa nggih pak?”
	Narasumber	“Oh iya kalo terkait data-data realnya nanti saya panggilkan pak karta, beliau bagian tata umum dan juga sesepuh yang juga paham mengenai dukuh singomodo mba.”
3.	Pewawancara	“Baik pak, kalo untuk praktik tradisi larangan menabuh

		gamelan dan nyinden dalam pernikahan adat jawa di Dukuh Singomodo, apakah bapak mengetahuinya?”
	Narasumber	“ Disana itu tidak boleh nyinden mba dalam pernikahan ya hiburannya islami tidak ada tayupan, kalo modo kulon boleh mba jadi, modo itu dari segi sejarahnya pecah jadi 2 modo kulon dan modo wetan yang di batasi dengan jalan dan yang tidak di perbolehkan itu di modo wetan, seperti itu mba. ”
4.	Pewawancara	“Baik pak, kalo pandangan bapak terkait larangan tersebut bagaimana?”
	Narasumber	“ Ya itu kan sudah adat di masyarakat khusus nya di Dukuh Singomodo jadi ya sebagai masyarakat luar perlu menghormatinya karena itu sudah menjadi kepercayaan yang di yakini masyarakat.”
5.	Pewawancara	“Baik pak, berarti dalam masyarakat masih ada rasa ketakutan apabila melanggar tradisi tersebut nggih ?”
	Narasumber	“ Sepertinya masih ada, karena terbukti sampai sekarang juga tidak ada yang berani melanggarnya dan masih mematuhi adat”

6.	Pewawancara	“Baik pak kalau harapan dari bapak sendiri untuk pelaksanaan tradisi larangan ini bagaimana pak?”
	Narasumber	“Ya semoga tetap dilestarikan mba, karena itu adat di masyarakat”
7.	Pewawancara	“Baik pak, mungkin hanya itu saja pak. Kalo pak karta ada tidak nggih pak?”
	Narasumber	“Ada mba, tak panggilkan dulu”
8.	Pewawancara	“Nggih pak”

C. Bapak Karta (Bagian Tata Umum Desa Kandangsapi)

1.	Pewawancara	“Mohon maaf pak sebelumnya karena telah mengganggu waktu nya saya mau sedikit tanya-tanya terkait Dukuh Singomodo”
	Narasumber (bapak karta)	“Monggo mba”
2.	Pewawancara	“ Oh nggih pak, saya ingin bertanya mengenai geografi dan demografi dukuh singomodo, untuk batas wilayahnya Dukuh Singomodo itu sebelah mana

		nggih”
	Narasumber (bapak karta)	“Untuk batas-batasnya sebelah barat itu Dukuh Bener, sebelah timur Dukuh Jaten, selatan sungai bengawan solo, yang utara itu lading perkebunan tebu, apalagi mba?”
3.	pewawancara	“Mungkin terkait Pendidikan, Agama, dan Adat di dukuh singomodo bagaimana pak?
	Narasumber (bapak karta)	<p>“Kalo untuk tingkat pendidikan Dukuh Singomodo sekarang itu tinggal ora yang sepuh-sepuh aja mba mungkin ada yang tidak sekolah atau tamat SD saja tetapi anak-anaknya banyak yang lulus SD ada yang sudah jadi bidan tetapi sudah merantau mba. Ada juga yang pindah dukuh Jaten dan Selorejo karena ya sudah tidak betah.</p> <p>Untuk agamanya masyarakat Dukuh Singomodo itu semua nya Islam mba, kalo di Sesa Kandangsapi itu Kristen nya ada 2 KK, Budha ada 1 KK.</p> <p>Kalo adat di dukuh Singomodo itu ada nyadran setiap senin pon, selesai panen raya padi dan tebu pada bulan</p>

		Suro dan ruwah.”
4.	Pewawancara	“Bagaimana praktik tradisi larangan menabuh gamelan dan nyinden dalam pernikahan adat jawa?”
	Narasumber (bapak karta)	“Kalo orang hajatan penikahan itu hiburannya itu wayangan, kalo nanggap tayupan, klenengan, seni tari itu nggak boleh untuk khusus singomodo, Kalo hadrohan islami itu boleh. Jadi, singomodo itu kampung adat rumah menghadap ke selatan samua. Kalo melanggar larangan itu nanti orang tersebut bakal merasa bingung”.
5.	Pewawancara	“Lalu bagaimana pandangan bapak tentang tradisi larangan menabuh gamelan dan nyinden dalam pernikahan adat jawa tersebut”
	Narasumber (bapak karta)	“Adat tradisi itu tentunya perlu di jaga dan dilestarikan mba karena sudah ada sejak dulu”
6.	Pewawancara	“kalau dalam masyarakat apakah masih ada rasa takut pak, apabila melanggar atau tidak mematuhi tradisi larangan tersebut”
	Narasumber	“Tentunya masih mba, jadi orang muda-muda yang

	(bapak karta)	merasa kesenangannya keganggu keluar dari dukuh Singomodo, kebanyakan pindah ke Dukuh Jaten dan Selorejo, jadi dua dukuh itu penduduknya banyak jadi ada pemekaran wilayah RT mba, misalnya RT 01 itu di bagi menjadi RT 01 A dan RT 01 B. Jadi begitu mba mungkin kurang bebas atau gimana ya adalah satu atau dua”.
7.	Pewawancara	“Harapan bapak terkait tradisi tersebut bagaimana?”
	Narasumber (bapak karta)	“Adat dan tradisi itu kan sama jadi akan memberi dampak yang baik ya harapannya tetap di lestarikan”
8.	Pewawancara	“Nggih pak, ngapunten sampun ganggu waktune panjenengan, kulo ajeng nyuwun foto pak jenengan kalih bapak lurah”
	Narasumber (bapak karta)	“Halah gak popo mba, Monggo yen arep foto”

D. Bapak Kasmin (Tokoh Masyarakat RT)

1.	Pewawancara	“Mohon maaf pak sudah mengganggu waktunya mau sedikit Tanya-tanya mengenai desa Singomodo terkait
----	-------------	---

		larangan menabuh gamelan dan nyinden”
	Narasumber	“Tidak apa apa mba, tadi baru pulang dari kerja”
2.	Pewawancara	“ Oh iya pak langsung saja untuk yang pertama bagaimana praktik pelaksanaan tradisi larangan menabuh gamelan dan nyinden dalam pernikahan adat jawa?”
	Narasumber	“Gowo bahasa jowo wae gapopo to mba”
3.	Pewawancara	“Nggih pak mboten nopo-nopo”
	Narasumber	“Oh nggih niki anu istilah e umpama ne tiyang gadah hajat di tanggap-tanggapne ngonten nggeh angsal mawon, semisal nanggap gong utawa jedor. Kepengen wayangan ngonten niku sinden ne yo lanang ora pareng sinden wadon yen ora sinden lanang yo biasa di tabuh ra ono genden ne, sakiki lak yo ono sinden lanang sing dandan ne wadon suara ne yo mirip ngono iku oleh mba sing penting wujud e tetep lanang”
4.	Pewawancara	“Berarti gamelan ne niku mboten angsal yen di gatakne sinden sing setri nggih pak?”

	Narasumber	“ Nggih, dadi gong biasa angsal mawon, yen gamelan iku kan biasane ono sinden gatukan ne, nanging yen mriki mboten pareng”
5.	Pewawancara	“Berarti apakah pernah ada kejadian melanggar larangan tersebut pak?”
	Narasumber	“Kalo kejadian tape enten mba, suara ne sinden wedok wonten kejadian ing omah kidul niku lahiran sepasaran nanggap tape. Jam 10 an niku nembe mulai lha terus wonten suara ne sinden lha terus bayi iku mau di blaburi minyak utowo di openi yo ben ndang mantun ning yo mboten mantun, ibarat e danyang e cikal bakal damel deso iku e yo wis ra seneng karo suara sinden iku mau. bayi ne malah ora mari tapi malah meninggal, tapi tetep kon nerusne ora wujud tapi suarane sindhen iku lha waktu wayah magrib bapak e iku malah dadi edan yo tingkah lakune koyok ora umum e uwong gedhek gedhek iku di lap lap i yo iku kan wis ora koyok uwong waras mosok gedhek di lapi yo karo bengok-bengok ngono”
6.	Pewawancara	“Berarti sampun katah nggih pak kejadianne, Lha

		menawi kejadian wonten pernikahan wonten mboten nggih pak?”
	Narasumber	“Ada mba tukang tape e mba di gae bingung amargo nyepele ne larangan iku mau. dadi tukang tape iku among mubeng-mubeng wonten ing sendang lan kuburan ora ketemu dalam mulih wonten wong sing nduweni hajat nikah”.
7.	Pewawancara	“Terkait praktik tersebut apakah ada perubahan pelaksanaan tradisi larangan menabuh gamelan dan nyinden dalam pernikahan jawa tersebut?”
	Narasumber	“kawit zaman mbiyen yo kados niku wau mba, nikah yo hiburan ne ora ono sinden ne, ora ono sing berubah amargo wis dadi larangan”.
8.	Pewawancara	“Menawi pandangan bapak priipun mengenai tradisi larangan menabuh gamelan lan nyinden niku?”
	Narasumber	“Uwong sakiki yo manut karo leluhur e mba umpama ne leluhur e wis maringi larangan yo tetep larangan koyo dene bapak sing wis ra ngolehi terus anak e nglanggar yo mestine di seneni”

9.	Pewawancara	“Lha nopo tesih wonten roso wedi utawa takut umpami nglanggar tradisi larangan niku pak?”
	Narasumber	“ Teko sakiki yo tetep iseh mba, amargo kaet mbiyen yo manggon ning kene”
10.	Pewawancara	“ Nopo nggih wonten pak tiyang dukuh mriki sing pindah amargi larangan niki?”
	Narasumber	“Ono mba samping omah ku iku mbiyen ono omah, terus anak e rabi melu bojone pindah ning dukuh jaten kunu akhir wong tuwone yo melu pindah terus perkarangan ne iku tak tuku, akeh mba sing ngono iku mbiyen ono wong ngomong ning aku kok iseh betah urip ning deso kene ae padahal ono pantangan ne ora iso seneng babagan donyo, ananging yen wis ayem tentrem yo kepiye uwong urip iku sing di goleki yo ayem e”
11.	Pewawancara	“Nggih pak leres, lha menawi alasan bapak tetep mempertahankanke tradisi larangan niki nopo pak?”
	Narasumber	“Ketimbang ngowah-ngowahi adat luwih becik di lestarine mba amargo iku wis dadi larangan ne kawit

		mbiyen”.
12.	Pewawancara	“Nggih pak, niki kaping terakhir harapan nipun bapak kagem tradisi niki pripun?”
	Narasumber	“Tetep di hormati lan di yakini umpamane wis ngerti larangan yo ojo di sengojo nglanggar”
13.	Pewawancara	“ Nggih pak, sampun niku mawon pak, saklajeng nipun kulo nyuwun foto angsal mboten nggih pak”
	Narasumber	“Nggih mba monggo teng pundi”
14.	Pewawancara	“ Teng jawi mriku mawon pak”
	Narasumber	“ Ow nggih mba”

E. Bapak Sawi Orang Tua Yang Melakukan Pesta Pernikahan

1.	Pewawancara	“Ngapunten pak ajeng tangklet tangklet tradisi larangan nabuh gamelan kalih nyinden”
	Narasumber	“Nganu sejarah e mbah singomodo”
2.	Pewawancara	“nggih pak leres”
	Narasumber	“Arep takok opo nduk?”

3.	Pewawancara	“Kaping sepindah pengatahuan ne bapak kaitan ne tradisi larangan menabuh gamelan lan nyinden niku kados pundi?”
	Narasumber	“Larangan iku mau ono naliko wonten masjid kancane iku ono sing ndelok sinden mbarang di tanggap ngalah ngono kae, lha kancane kui ngingeti ledhek utowo sinden iku mau. Sing mbah Nasher kui yo “koe piye to nyambut gawe kok ngingeti wong lewat” kancene iku mau nyauri “kosik ono sinden tak ngingeti” mbah Nasher iku nayuri meneh “lha opo koe seneng sinden?” mbah Nasher lak yo ngono “yen koe seneng sinden, koe tak bagei bumi kulon”. Koe mau lak yo lewat rondan prapatan iku ?
4.	Pewawancara	“Nggih niku pak”
	Narasumber	“Lha kui sing kulon oleh sindenan sing etan ora entuk, kui batas ngidul teko gawan yen bablas ngalor teko gunung nangkir kidul kerso dalan kui yo kui sejarah e mbah nasher ora oleh ledhekan sindenan yo masalah kui, lha kui sing bumi karang kulon kui oleh

		sindenan sing bumi kene ora entuk ”.
5.	Pewawancara	“Owalah nggih pak”
	Narasumber	<p>“Mulane wong kunu kui ono sing nanggap tape, jam 10 tape e muni ono suarane sinden, bayine loro. Lha tape kui di stell ono sindenne ae jam 2 awan bayine ora ono mati, mulane sejarah sakiki aku ora wani nerak angger-angger kui sing tak wedeni mburi ne. yen trah sak arepan ngono yo pengen seneng arep piye meneh, lha nanging yen mburi ne sing di tuntutan yen sing nglakoni yo wis wani nerak lha yen anak putune mesakno. Nggak wani ya nduk ya, mau koe tak kei sejarah sing akeh kui yen koe iso mbalekne yen koe iso balekne iku mesti iso tentrem, nanging yen ora iso balekne yo mung godho ngene iki ae. Ora iso donyo iki arep tentrem mergo barang lungo songko papan ki yen arep tentrem urung karuan, lha nanging arep sing kepiye aku kanganan roso, adem panas e pikiran yo tak sirami awak ku dewe, budhi ne roso kamanungsan panas. Nyat yen panas e srengene nyang donyo ki wong urip podo goleki nanging yen</p>

		panas e ati donyo iki ora ono sing gelem nglakoni enek e mung wedi karo kancane yo ngono kui di perangi awak e dewe kudu iso adem ayem tentrem, yo ngono iku nduk.”
6.	Pewawancara	“Berarti niku kang dadi alesan matuhi tradisi larangan niku nggih pak?”
	Narasumber	“Iyo nduk lha wis ono sing ngalami nduk”
7.	Pewawancara	“Lha dugi sakini berarti nggih tesih wontenroso ajrih wedi ninggalne tradisi larangan niku ?”
	Narasumber	“Mboten wani, amargo sejarah e wis ono. Mbah Nasher Mbah punden iku mbiyen ne gethek lan seneng topo, mbah nasher iku wong putihan”
8.	Pewawancara	“Lha jenengan pernah ngalami kiyambak mboten pak?”
	Narasumber	“aku nanggap wayang iku wis ping loro sing kepisan tingkepan anak e parmin sing kepindo rabi ne partiyo ora ono sinden ne nanging ono gamelan ne keroso kurang sedep nanging wis manut larangan sing ono wae. Naliko nikah ne anak ku parti tukang tape e

		bingung, iku wong kledok yen di tanggap rene meneh moh wis kapok. Uwis tak elingne ojo nyetel lagu sinden lha kono malah sumaur “halah etok-etok lali e wis”, Lha sonten bar magrib iku siram wonten sumur iku, lha ajeng mriki malah wangsul ngaler ning kuburan melih angger ajeng mriki malah wangsul ning kuburan melih kawit jam papat teko wolu bengi. di parani wong katok putih klambi putih “koe arep nyang ngendi” terus jawab “aku arep njing gon gong kunu mbah” bar kui “ayo tak terno” yo di terke turut buri ne bareng di toleh iku mpun mboten wonten dugi mriki tukang e tape”.
	Pewawancara	“Menawi menurut dampak kang diroso sakwise matuhi tradisi larangan gamelan lan nyinden ing pernikahan kalawau nopo pak?”
	Narasumber	“Yo mestine ngroso adem ayem mba, mikirne anak putu mestine nik wong mikir adem ayem sing di fikir opo, ndarah nggih ngonten niku”
	Pewawancara	“Nggih pak, menawi harapan kagem tradisi larangan

		niku pripun?”
	Narasumber	“Tetep di nggo nduk, amargo sejarah e mpun ono”
	Pewawancara	“ Nggih pak matur nuwun nggih, ngapunten sampun ganggu waktu istirahat e jenengan, menawi ajeng nyuwun foto angsal pak?”
	Narasumber	“oh iyo nduk, wis tuwo kok dadak di foto barang”
	Pewawancara	“nggih pak kagem dokumentasi”

F. Ibu Parti Pengantin Yang Melakukan Pesta Pernikahan

1.	Pewawancara	“Ngapunten nggih bu,sampun ngrepoti”
	Narasumber	“Nggih mba gapopo monggo ajeng tangklet nopo”
2.	Pewawancara	“Apakah ibu mengetahui mengenai tradisi larangan nabuh gamelan dan nyinden di Dukuh Singomodo?”
	Narasumber	“Nggih mba, niku leres. Semisal e wonten tiyang gadah hajat niku wayang boleh tapi sinden ne harus laki laki.”
3.	Pewawancara	“Apakah pernah mengalami kejadian yang

		berkaitan dengan larangan tersebut waktu pernikahan?”
	Narasumber	“Nggih mba,kulo di ceritani sakbibar e mantenan niku tukang tape e bingung mba, ya fokus e ya sing penting dadi manten nggak tau keadaan di luar mba, niku kan jam 4 sore sudah istirahat maksudnya gamelan nya sudah berhenti tukang tape tukang son nya kan istirahat dan mandi di sendang yang sebelah selatan jam 5 sore. Habis itu mau balik lagi ke tempat ku tapi malah keliling bingung orangnya sampai jam 8 malam katane ada sorot lampu neon yang deket jenset setelah itu baru bisa terlihat.”
4.	Pewawancara	“Lalu untuk alasan ibu pindah desa kenapa bu?”
	Narasumber	“Ya yang pertama ikut suami karena semua kegiatan ya disini yang kedua kan biasanya suami kan mau nonton TV, dan kalo punya hajat kan bisa lebih seneng-seneng disini dari pada di sana jadi misalnya nanggap campursari opo kan boleh, kalo di sana kan ngga boleh ya juga lebih

		mengedepankan anak-anaknya nanti. Kalo udah jadi suami isteri ya kan harus nurut suami ya mba, kalo suami ngajak kesini ya kesini mba gitu. Mayoritas juga pada pindah mba duklu banyak mba jadi mayoritas yang warga jaten, bener itu orang tua nya orang singomodo mba tetapi anak-anaknya pindah. Kalo seumuran saya orang singomodo banyak yang merantau dan akhirnya rumah e di jual.”
5.	Pewawancara	“Alasan ibu mematuhi tradisi larangan tersebut apa bu?”
	Narasumber	“Yang pertama karena sudah ada kejadian itu kan bulik saya, itu kan gila lalu ilang gak ketemu.”
6.	Pewawancara	“Itu karena apa bu?”
	Narasumber	“Ya dulu itu tetangganya ada yang punya radio dan dia pengen punya terus bulik saya beli. Nah habis itu bulek saya gila mba dia itu pengunya nyebur ke sungai terus nah setelah berberapa hari pagi pagi bulek saya sudah ngga ada, radionya

		juga gak ada mba”
7.	Pewawancara	“Dari kejadian tersebut apakah ada rasa takut apabila melanggar larangan tersebut?”
	Narasumber	“Iya mba ada ketakutan karena kan sudah ada kejadian-kejadian, kejadian bulik saya meninggal, terus ada tetangga yang melahirkan pengennya seneng-seneng nanggap campursari tetapi sudah di bilangin gak boleh nanggap-nanggap tapi tetep melanggar. Dadi aku dewe yo wedi mba”
8.	Pewawancara	“Apakah ada dampak yang di rasa setelah mematuhi tradisi larangan menabuh gamelan dan nyinden tersebut?”
	Narasumber	“Yang pertama apabila punya hajat memang beda dari temen-temennya lain desa kalo di situ mbah nasher sukanya tabuhan hadroh itu, disitu di saran kan kalo punya hajat ada rebana, pakaiannya putih, setiap malam senin pon ziarah kesana larangannya pakai baju warna hijau. Jadi yang secara dampaknya ya merasa ayem mba”

9.	Pewawancara	“Pas waktu nikah itu kan wayangan nggih bu, kalo hiburan saat siang hari apa nggih?”
	Narasumber	“iya mba wayangan, Kalo siang hiburane klenengan mba, tapi sindennya laki-laki memakai blangkon jadi murni laki-laki karena ya menaati laranganya”
10.	Pewawancara	“Menurut ibu apakah larangan tersebut ada yang bertentangan dengan ajaran islam?”
	Narasumber	“Mboten, itu malah justru bagusnya ngga ada yang bertentangan dengan islam. Malah itu ajaranya islam ada di situ semua”
11.	Pewawancara	“Bagaimana pandangan nya ibu tentang tradisi larangan menabuh gamelan dan nyinden tersebut?”
	Narasumber	“Menurut saya ya bagus aja mba jadi orang biar mengerti tempat suci, keturunan wali jadi seneng aja mba menurut ku”
12.	Pewawancara	“ lalu apa harapan ibu terkait larangan tersebut?”

	Narasumber	<p>“Iya tetep di lestarikan karena semuanya juga termasuk larangan agama islam di situ semua jadi di lestarikan, jadi apabila orang kesitu banyak hikmah dan mengerti kalo desa ini berbeda dengan desa yang lain gitu.</p> <p>Dulu ada saudaraku dari lamongan kan kesini lewat situ kan dia naik mobil dia bilang teempat kecil gitu kok banyak yang ziarah apa istimewanya . sampai rumah sini dia marah-marah terus dan pengennya ziarah ke tempat mbah nasher terus dia ziarah dan di niatkan minta maaf ke mbah nasher. Kalo lewat lagi ya pokoknya diem aja”</p>
13.	Pewawancara	<p>“Nggih bu, Mungkin itu aja bu terima kasih atas waktudan kesempatannya untuk sedikit bertanya serta ngobrol. Mungkin apakah boleh minta foto bu?”</p>
	Narasumber	<p>“Monggo mba, tak ambil jilbab dulu”</p>
14.	Pewawancara	<p>“Ohh nggih bu monggo”</p>

Lampiran 4 : Dokumentasi

Gambar 1

Makam Syekh Muhammad Nasher di Dukuh Singomodo, Kelurahan
Kandangapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen



Gambar 2

Makam Sahabat Syekh Muhammad Nasher



Gambar 3

Makam Sahabat Syekh Muhammad Nasher yang menyukai *sinden*



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak KRT.Slamet Singo HN (Juru Kunci Makam Mbah

Singomodo) Tanggal 6 November 2022



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak KRT.Slamet Singo HN (Juru Kunci Makam Mbah Singomodo) Tanggal 14 Februari 2023



Gambar 6

Wawancara dengan Bapak Karta (Tata Umum Desa Kandang Sapi)Tanggal 14 Februari 2022



Gambar 7

Wawancara Dengan Bapak Pandu (Lurah Desa Kandang Sapi) Tanggal 14 Februari
2022



Gambar 8

Wawancara Dengan Bapak Kasmin (RT Dukuh Singomodo) Tanggal 14 Februari
2022



Gambar 9

Wawancara Dengan Bapak Wasi (Masyarakat Dukuh Singomodo) Tanggal 14
Februari 2022



Gambar 10

Wawancara Dengan Ibu Parti (Masyarakat Dukuh Singomodo) Tanggal 17 Februari
2023



Gambar 11

Wawancara Dengan Bapak KRT.Slamet Singo HN (Juru Kunci Makam Mbah Singomodo) Tanggal 17 Februari 2023



Gambar 12


Kegiatan Masyarakat Dukuh Singomodo di Area Makam Syekh Muhammad Nasher.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Verawati
2. NIM : 192121166
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 13 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tunjungsemi 08/02, Bedoro, Sambungmacan, Sragen
6. Nama Ayah : Tugimin
7. Nama Ibu : Warsi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Bedoro 1
 - b. SMP Negeri 1 Sambungmacan
 - c. SMA Negeri 1 Gondang
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sragen, 16 Maret 2023



Verawati